View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

IMPLEMENTASI PENETAPAN *RATE TABARRU'* PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA *CLAIM RISK* PESERTA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

UMI SA'DIYAH

NIM: (G74215184)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Umi Sa'diyah
Nim	: G74215184
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Dengan sunguh-sunguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A1E2CAFF642223689
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Umi Sa'diyah

Nim: G74215184

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Umi Sa'diyah NIM G74215184 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Maret 2019

Pembimbing,

Nurlailah, SE, MM

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Sa'diyah NIM G74215184 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaikan program sarjana strata satu dalam program sudi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Nurlailah, SE, MM	**Dr. Fatmah, ST, MM**
NIP. 196205222000032001	NIP. 197507032007012020

Penguji III	Penguji IV
Abdul Hakim, MEI	**Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI**
NIP. 197008042005011003	NIP. 201603311

Surabaya, 05 April 2019

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Sa'diyah
NIM : G74215184
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah
E-mail address : umi.sadiyah11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Implementasi Penetapan Rate Tabarru' Produk Takaful Dana Pendidikan pada Claim Risk Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2019

Penulis

(Umi Sa'diyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya**" merupkan penelitian secara kualitatif yang merupakan jawaban dari pertanyaan implementasi penetapan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan serta implementasi *rate tabarru'* produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Suarabaya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kebenaran atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi penetapan *rate tabarru'* produk Takaful Dana Pendidikan adalah besar kecilnya penetapan *rate tabarru'* kepada peserta yang dilakukan oleh *underwriter* berpengaruh kepada besar kecilnya persediaan dana *tabarru'* yang terkumpul oleh karena itu *underwriter* dituntut untuk melakukan penetapan *rate tabarru'* dengan benar menggunakan acuan tabel *mortality* yang didalamnya melibatkan usia, jenis kelamin, pekerjan dan *hobby*. Faktor yang menyebabkan kesalahan *underwriter* dalam menetapkan *rate tabarru'* adalah tuntutan target dan ketelitian yang dibebankan oleh perusahaan serta emosi akibat masalah pribadi atau suasana perubahaan yang kurang mendukung. Analisis risiko yang dilakukan oleh *underwriter* terhadap penentuan *rate tabarru'* dengan tujuan menyeimbangkan antara pengolahan dana *tabarru'* terhadap *claim risk* yang terjadi dan pembayarannya menggunakan dana *tabarru'* sesuai dengan hasil penyelidikan perusahaan. Manfaat yang tercover dalam Takaful Dana Pendidikan yaitu meninggal dunia karena kecelakaan mendapatkan 100% Manfaat Takaful Awal beserta biaya jenjang tahapan sekolah dan beasiswa setiap tahun hingga Perguruan Tinggi, meninggal dunia bukan karena kecelakaan mendapatkan 50% Manfaat Takaful Awal beserta biaya jenjang tahapan sekolah dan beasiswa setiap tahun hingga Perguruan Tinggi dan santunan atas meninggalnya anak mendapatkan 10% Manfaat Takaful Awal.

Dari hasil penelitian ini anatara teori yang mendung dengan praktik dalam perusahaan sudah sesuai serta dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dalam menciptakan suasana kenyamanan bagi seluruh karyawan terutama target dan tingkat ketelitian yang dibebankan kepada *underwriter* serta bagi *underwriter* sendiri untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan *rate tabarru'* karena hal tersebut merupakan sesuatu yang menyangkut berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'*.

Kata Kunci: *Rate tabarru', Claim Risk, Underwriter*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DFTAR TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Kajian Pustaka 15
F. Tujuan Penelitian 17
G. Kegunaan Penelitian 17
H. Definisi Operaional 18
I. Metode Penelitian 21
J. Sistematika Pembahasan 24
BAB II TEORI ASURANSI SYARIAH, RISIKO ASURANSI DAN KLAIM PESERTA ASURANSI DANA PENDIDIKAN 27
A. Asuransi Syariah 27
1. Pengertian Asuransi Syariah 27
2. Unsur yang tidak diperbolehkan dalam Asuransi Syariah 28
3. Fungsi Asuransi Syariah 30
4. Tujuan Asuransi Syariah 31
5. Manfaat Asuransi Syariah 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jenis Asuransi Syariah 34
7. *Tijarah* 37
8. *Tabarru'* 39
B. Risiko Asuransi 43
1. Pengertian Risiko Asuransi 43
2. Jenis-jenis Risiko Asuransi 46
3. Macam-macam Risiko yang dapat diasuransikan 47
4. Cara Mengelola Risiko 48
5. Konsep Asuransi Syariah dalam Pembiayaan Risiko 49
6. *Underwriting* 50
C. Klaim Peserta Asuransi Dana Pendidikan 51
1. Pengertian Klaim Peserta Asuransi 51
2. Prinsip Dasar dalam Menyelesaikan Klaim 52
3. Prosedur Pengajuan Klaim 53
4. Pengambilan Keputusan Klaim 55
5. Pengertian Asuransi Dana Pendidikan 58
6. Fungsi Asuransi Dana Pendidikan 59
7. Manfaat Asuransi Dana Pendidikan 60
8. Bentuk Asuransi Dana Pendidikan 61
BAB III IMPLEMENTASI PENETAPAN *RATE TABARRU'* PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA *CLAIM RISK* PESERTA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA 63
A. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga 63
1. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga 63
2. Visi dan misi 65
3. Struktur Organisasi 66
4. Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga 69
B. Implementasi Penetapan *Rate Tabarru*' pada Produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya..... 71
C. Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN *RATE TABARRU'* PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA *CLAIM RISK* PESERTA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA 88

A. Analisis Implementasi Penetapan *Rate Tabarru*' pada Produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 88

B. Analisis Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya..... . 96

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA..... 104

LAMPIRAN..... 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2015-2017 5
1.2 Jumlah Produktifitas dan Klaim Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya pada periode 2015-2017 9
1.3 Jenis- jenis klaim produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 10
2.1 Jenis- jenis klaim produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 40
4.1 Manfaat Produk Takaful Dana Pendidikan 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya..... 67
3.2 Struktur Keagenan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 69
3.3 Prosentase Jumlah Peserta Takaful Dana Pendidikan Tahun 2015-2017 72
3.4 Prosentase Jumlah *Claim Risk* Peserta Takaful Dana Pendidikan Tahun 2015-2017 81
4.1 Skema Pendaftaran Peserta Baru Produk Takaful Dana Pendidikan Beserta Proses *Underwrit*ing PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 90
4.2 Skema Alur Dana dari Konstribusi Peserta Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya..... 95
4.3 Skema Alur Pengajuan *Claim Ri*sk Peserta Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya..... 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	’	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ت	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	s}	ي	y
15.	ض	d}		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَـ	*fath}ah*	a
ـِـ	*kasrah*	i
ـُـ	*d}ammah*	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*h}arakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*h}arakat* sukun. Contoh: *iqtid}a>'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَيْ	*fath}ah* dan *ya'*	*ay*	a dan y
ـَوْ	*fath}ah* dan *wawu*	*aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawd}u>'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fath}ah* dan *alif*	*a>*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*i>*	i dan garis di atas
ـُو	*d}ammah* dan *wawu*	*u>*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama>'ah* (الجماعة)

: *takhyi>r* (تخيير)

: *yadu>ru* (يدور)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari> 'at al-Isla>m* (شريعة الاسلا م)

: *shari> 'ah isla>mi>yah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kehidupan manusia juga mengalami perubahan. Perubahan ini didukung dengan perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga mampu merubah gaya pemikiran manusia, termasuk dalam menjalankan aktifitas. Manusia setiap detiknya dihadapkan dengan berjajar risiko yang mengancam aktifitas sehari-hari bahkan mengancam jiwa. Ancaman-ancaman tersebut dengan mudah mempengaruhi pemikiran, menimbulkan rasa takut hingga menjadikan manusia tidak percaya diri dalam melakukan aktifitas yang dapat menimbulkan berbagai risiko kerugian. Kondisi seperti ini secara tidak langsung mendorong pemikiran manusia dan menjadi salah satu alasan berdirinya lembaga penanggung yaitu Asuransi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam usaha perasuransian, Asuransi yang disebut Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung (perusahaan) mengikatkan diri kepada pihak tertanggung (peserta) dengan premi asuransi sebagai ganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan bahkan kehilangan yang timbul dari peristiwa tidak pasti,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta untuk memberikan pertanggungan atas hidup atau meninggalnya pihak yang dipertanggungjawabkan.[1]

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, serta penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana dan biasanya disebut dengan klaim jika tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau hilangnya suatu barang karena peristiwa yang tidak pasti dan hilangnya nyawa seseorang.[2] Asuransi yang berada di Indonesia pada awalnya adalah asuransi yang berbasis konvensional, namun didorong oleh perkembangan zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia sehingga dengan perlahan asuransi syariah mulai dikenal oleh masyarakat.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling tolong-menolong yang di dalamnya terdapat akad, kemudian akad tersebut berfungsi sebagai bentuk perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. [3] Secara *historis* praktik asuransi syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah, hanya saja di Indonesia penerapannya dilakukan secara perlahan mengingat pemahaman masyarakat awam mengenai asuransi syariah masih tergolong minim. Pada zaman Rasulullah ketika berdagang terjadi bencana di Makkah dan barang dagangan tersebut hilang terkena bencana, kepemilikan dari barang dagangan itu terdapat pengelola usaha yang menjadi anggota dana

[1] Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
[2] Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 152.
[3] Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstrubusi dan kemudian membayar ganti rugi dari barang dagangan maupun unta dan kuda yang hilang serta santunan kepada korban yang selamat maupun korban yang hilang dan Rasulullah ikut memberikan konstribusi tersebut.[4]

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sesama manusia melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.[5] Perbedaan yang mendasar pada asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah terletak pada prinsip, tujuan, konsep, bentuk akad, sumber pembayaran klaim, objek asuransi serta pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas dalam kinerja asuransi syariah. Asuransi konvensional dalam praktiknya lebih mengedepankan keuntungan sedangkan asuransi syariah lebih mengutamakan tolong-menolong dengan mengharamkan praktik *riba*, *gharar* serta *maisir*. Keduanya tidak menutup kemungkinan juga menyiapkan segala risiko yang akan terjadi baik dari segi perusahaan maupun peserta asuransi. Dengan kata lain asuransi konvensional maupun syariah bisa berfungsi sebagai peralihan risiko.

Peralihan risiko dalam asuransi syariah terbentuk karena banyaknya kekhawatiran akan datangnya risiko dikemudian hari yang tidak terduga, salah satunya jiwa manusia. Dampak globalisasi juga berpengaruh pada pemikiran masyarakat Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. Selain program pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia pendidikan wajib selama sembilan tahun, dari masyarakat sendiri juga mengupayakan untuk generasi muda

[4] Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah (Yogyakarta: ANDI, 2016), 6.
[5] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib menuntut Pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi walaupun biaya untuk menempuh jenjang Perguruan Tinggi kurang terjangkau bagi masyarakat menengah bawah. Budaya masyarakat Indonesia ini dapat mendorong pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan Sarjana yang diwujudkan dalam bentuk instansi-instansi yang mampu mendorong perekonomian Negara. Faktor ini menjadi peluang bagi perusahaan asuransi untuk memfokuskan produknya dalam lingkup pendidikan, sehingga masyarakat lebih memahami dan mengenal asuransi terutama asuransi syariah.

Asuransi syariah dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dilihat dari bertambahnya perusahaan asuransi syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan dalam web resmi OJK sebagai berikut:[6]

[6] OJK, "Data dan Statistik", dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx, diakses pada 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2015-2017

Jenis Asuransi Syariah	**2015**		**2016**			**2017**	
	IS	**US**	**IS**	**US**		**IS**	**US**
Asuransi Jiwa	5	19	6	21		7	23
Asuransi Umum	3	23	4	24		5	25
Reasuransi	0	3	1	2		1	2
Total Asuransi Syariah	8	45	11	47		13	50

Sumber : Data dan Statistik OJK diolah

Keterangan: IS = Indusrti Syariah

US = Unit Syariah

Dilihat dari data tersebut, perkembangan asuransi syariah dari berbagai jenis yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi di setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa lembaga asuransi syariah mengupayakan untuk tujuan yang lebih baik dalam hal penanggungan sesuai yang ada pada asuransi syariah. Salah satunya adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Telah disinggung dalam paragraf sebelumnya bahwa asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong yaitu *tabarru'* seperti yang dijelaskan pada QS Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[7]

Sedangkan menurut *Jumhur* ulama dalam jurnal yang berjudul "Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah* Pada Bisnis Asuransi Umum di Indonesia" adalah "*tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela."[8] Didalam akad *tabarru'* terdapat dana *tabarru'* yang secara tidak langsung dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi melalui konstribusi atau premi. Ketika dana tersebut sudah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali oleh peserta sesuai perjanjian yang telah disepakati, juga dana tersebut tidak menjadi milik perusahaan karena perusahaan telah memiliki dana sendiri yang disebut *ujrah* dan berfungsi sebagai dana kepemilikan perusahaan. Dana *tabarru'* dikumpulkan dalam satu pos dana *tabbaru'* yang 100% digunakan dalam prinsip tolong-menolong sesama peserta asuransi termasuk digunakan dalam membayar klaim meninggal dunia.[9] Kondisi mengenai dana *tabarru'* tersebut tidak lain Seperti yang diterapkan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi syariah yang bergerak pada bidang asuransi jiwa. Awal berdirinya asuransi ini masih tergabung dalam Asuransi Takaful Indonesia dan pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia melakukan pemekaran asuransi syariah. Ada dua jenis asuransi yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah kemudian diresmikan

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 106.
[8] Novi Puspitasari, "Model Proporsi *Tabarru*' dan *Ujrah* pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntasi dan Keuangan Indonesia*, No. 1, Vol. 9 (Juni 2012), 46.
[9] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 8 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 25 Agustus 1994 serta PT Takaful Umum yang bergerak pada bidang Asuransi Umum Syariah dan diresmikan pada 2 Juni 1995.[10] PT. Asuransi Takaful Keluarga tersebar diseluruh Indonesia termasuk wilayah Surabaya. Asuransi ini memiliki produk individu yang bergerak dalam bidang pendidikan yaitu Takaful Dana Pendidikan.

Produk Takaful Dana Pendidikan yang merupakan produk individu Asuransi Jiwa Syariah difokuskan bagi orang tua yang memiliki keturunan dengan tujuan untuk kelangsungan masa depan buah hati mulai taman kanak-kanak hingga jenjang perkuliahan bahkan bilamana orang tua tertimpa musibah sampai meninggal dunia dalam masa perjanjian. Produk ini didirikan pada tahun 1995 degan nama Takaful Pendidikan yang selanjutnya pada tahun 1996 diganti menjadi Takafaul Dana Siswa dan yang terkahir di tahun 2004 berganti lagi menjadi Takaful Dana Pendidikan hingga saat ini. Dalam produk Takaful Dana Pendidikan ini pembayaran premi dikomposisikan menjadi tiga bagian yaitu untuk tabungan, dana *tabarru'* dan *ujrah.* yang mana pada tabungan diperbolehkan sewaktu-waktu untuk diambil. Pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan biaya disetiap jenjangnya.

Pola penarikan dana tahap pendidikan pada produk Takaful Dana Pendidikan dalam proses pembayaran akan disesuaikan pada kebutuhan di setiap jenjangnya, selain itu produk ini juga memiliki keunggulan dimana terdapat manfaat meninggal dunia, maksudnya ketika orang tua meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan, penerima hibah (anak) mendapatkan 100% manfaat Takaful

[10] Hariyanto, *Wawancara*, Surabaya, 7 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal, Dana Tahapan Pendidikan serta Beasiswa hingga Perguruan Tinggi. Selain itu terdapat pula manfaat cacat tetap total bilamana orang tua mengalami cacat tetap total maka penerima hibah mendapatkan manfaat 50% Dana Takaful Awal, Dana Tahapan Pendidikan serta Beasiswa Perguruan Tinggi dan masih terdapat satu lagi yaitu santunan atas wafatnya anak, program ini diberikan ketika penerima hibah (anak) meninggal dunia selama polis masih aktif. Pembayaran yang diberikan adalah 10% uang pertanggungan berasal dari Manfaat Takaful Awal dan Dana Pendidikan yang terbentuk.[11]

Dana Pendidikan yang terbentuk dalam produk Takaful Dana Pendidikan akan bermanfaat bagi peserta yang menggunakan produk tersebut. Dengan budaya masyarakat Indonesia dan didorong dengan keinginan pemerintah bahwa pendidikan di Negara Indonesia harus diutamakan akan menjadikan peluang besar bagi perusahaan asuransi terutama PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dan memiliki program Takaful Dana Pendidikan. Orang tua yang memiliki anak setidaknya berfikir mengenai masa depan anaknya, terlebih kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesehatannya terganggu karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak terduga serta berakibat pada sulitnya membayar biaya pendidikan anak. Oleh karena itu pengetahuan masyarakat Indonesia akan hal ini bertambah, terbukti dengan data sebagai berikut:[12]

---

[11] Takaful Keluarga, "Takaful Dana Pendidikan", dalam https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/, diakses pada 31 Oktober 2018.
[12] Ibid., 26 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

Proentase Produktifitas dan Klaim Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya pada periode 2015-2017

Tahun	Prosentase Peserta	Prosentase Klaim Peserta
2015	27%	27%
2016	32%	41%
2017	41%	32%

Sumber : Data PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya diolah

Klaim yang disebutkan dalam data tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada peserta asuransi yang melakukan pengajuan klaim dalam suatu perjanjian yang disepakati. Klaim yang digunakan dalam produk ini ada dua jenis yaitu *claim non risk* dan *claim risk. Claim non risk* adalah sebutan untuk klaim yang dibayarkan menggunakan tabungan dari peserta melalui konstribusi yang dibayarkan dalam hitugan bulan dan klaim ini bisa diambil ketika berakhirnya perjanjian atau dalam bentuk dana tahapan jenjang sekolah selama tabungan masih ada. Sedangkan *claim risk* adalah sebutan klaim yang dibayarkan karena pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal karena menderita penyakit kritis dan mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan. Berikut penjabaran rinci mengenai klaim yang berada pada Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya:[13]

[13] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.3

Jenis-jenis klaim pada Produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Jenis Klaim	**Pengelompokan**	**Penyebab klaim diajukan**	**Dana yang dipakai**
Claim Non Risk	Tahapan (masuk SD, SMP, SMA, PT)	Ketika polis ditutup setelah masa perjanjian berakhir atau ketika polis masih aktif	Tabungan
	Nilai Tunai (dana tabungan yang dibayarkan bersamaan dengan premi)	Polis ditutup sebelum berakhirnya masa perjanjian atau ketika polis masih aktif atau ketika pemegang polis meninggal dunia	
Claim Risk	Tahapan (masuk SD, SMP, SMA, PT)	Meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan	Dana *Tabarru'*
	Beasiswa setiap tahun sampai Perguruan Tinggi		

Sumber: PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Klaim pada produk Takaful Dana Pendidikan yang menggunakan dana *tabarru'* menjadi suatu hal yang berkaitan. Pengelolaan dana *tabarru'* yang terdapat pada produk Takaful Dana Pendidikan sebagimana telah disinggung sebelumnya bahwa pengumpulan atau penyimpanan dana tersebut di PT. Asuransi Takaful Keluarga dijadikan satu dalam pos dana *tabarru'* dari kumpulan berbagai macam produk yang dipusatkan di kantor Induk. Selain digunakan untuk membayar klaim bagi peserta yang mengajukan proses klaim, dana *tabarru'* dikelola oleh perusahaan dengan cara diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk mengantisipasi jika terjadi risiko kehabisan dana *tabarru'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh terjadinya klaim secara beruntut yang tidak terduga. Jika pada keadaan tertentu, dana *tabarru'* dinilai akan mengalami *defisit* selain diinvestasikan, dana tersebut akan didepositokan berdasarkan aturan syariah. [14]

Selain pengelolaan dana *tabarru'*, proses penetentuan *rate tabarru'* beserta penjelasan mengenai produk ini kepada calon peserta kurang detail yang biasanya dilakukan oleh agen juga menjadi bagian yang penting dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, karena jika salah dalam proses ini atau keterbatasan dalam penyamapian produk kepada calon peserta akan menimbulkan risiko terancamnya persediaan dana *tabarru'*, misalnya peserta penderita penyakit kronis yang seharusnya dibebankan dana *tabarru'* dengan proporsi diatas peserta rata-rata namun pada pengisian form aplikasi menyatakan keadaan yang wajar, karena keterbatasan pemahaman peserta yang menganggap hal semacam itu biasa saja dan juga kesalahan pihak perusahaan bisa jadi dalam selang beberapa tahun terjadi musibah yang mengharuskan perusahaan membayar klaim karena terjadi risiko terhadap peserta tersebut, dan jika kesalahan itu terjadi di beberapa peserta, maka dana *tabarru'* kemungkinan terjadi *defisit* yang berpengaruh pada kegagalan dalam pembayaran klaim.[15]

Risiko terancamnya persediaan dana *tabarru'* yang berhubungan dengan pembayaran klaim hanya terjadi pada klaim jenis *claim risk*, sedangkan klaim dengan jenis *non risk* adalah klaim yang dibayar dengan dana tabungan milik peserta itu sendiri yang terdaftar ketika peserta melakukan pembayaran

[14] Ibid., 3 November 2018.
[15] Ibid., 26 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstribusi sesuai perjanjian yang disepakati. Klaim ini dapat diajukan sesuai kebutuhan dan keinginan peserta dengan persyaratan dana tabungan masih mencukupi. Dalam hal ini tidak ada risiko bagi perusahaan, namun bagi peserta dapat menimbulkan kecilnya proporsi bagi hasil yang diperoleh jika pengajuan klaim dilakukan dengan jarak yang singkat.[16]

Kegiatan yang berlangsung dalam Asuransi Syariah berawal dari proses akad yang telah disepakati antara pihak Asuransi Syariah dengan peserta Asuransi, selanjutnya untuk proses pengelolahan dana diserahkan penuh kepada perusahaan dan kewajiban peserta hanya membayar konstribusi berupa premi yang dibebankan oleh perusahan. Namun dalam produk Takaful Dana Pendidikan berbeda dengan produk yang lain karena produk ini ketika terjadi klaim meninggal dunia atau cacat tetap total tidak hanya diberikan dalam santunan satu kali saja melainkan diberikan dalam wujud beasiswa kepada penerima hibah (anak) berada di jenjang perguruan tinggi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian yang telah disepakati antara peserta dan juga perusahaan menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* termasuk dalam penetapan *rate tabarru'*, jika pihak perusahan melakukan kesalahan dalam menetapkan *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta maka hal tersebut akan mejadi kesalahan yang menetap terhadap peserta sampai masa perjanjian berakhir. Kesalahan dalam menetapkan *rate tabarru'* yang lebih rendah kepada peserta maka perusahaan yang akan mengalami kerugian dikarenakan dana *tabarru'* terancam dan dikhawatirkan tidak bisa

[16] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembayaran klaim dan jika kesalahan dalam menetapkan *rate tabarru'* kepada peserta lebih besar maka perusahaan secara tidak langsung membebebankan *tabarru'* yang berlebihan dan hal ini menjadi masalah bagi perusahaan karena jika peserta berusaha memberikan data yang tidak sesuai, jika pihak perusahaan jeli dalam mengamati maka penetapan *rate tabarru'*akan tepat sasaran.[17]

Dari beberapa pemaparan dalam paragraf-paragraf sebelumnya yang dimuat dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memahami, megkaji, menganalisis tentang bagaimana perusahaan mengimplementasikan penetapan *rate tabarru'* yang berhubungan dengan persediaan dana *tabarru'* pada *claim risk* produk Takaful Dana Pendidikan. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk Skripsi yang berjudul **"Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan Pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya."**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu:

1. Keterbatasan calon peserta dalam memahami Asuransi Syariah.
2. Penjelasan yang belum begitu detail oleh agen asuransi kepada calon peserta, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi peserta.
3. Penentuan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan oleh perusahaan kepada peserta tidak terlepas dari risiko jika terjadi klaim.

[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya tidak terlepas dari risiko klaim.
5. Ketentuan bagi hasil dari hasil dana *tabarru'* yang diinvestasikan.
6. Penetapan *rate tabarru'*.
7. Fungsi dari jenis klaim yang disebut *claim risk* dan *claim non risk* pada produk Takaful Dana Pendidikan.
8. Proses pembayaran *claim risk* oleh perusahaan kepada peserta.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah pada implementasi penetapan *rate tabaru'* produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implementasi penetapan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya?
2. Bagaimana implementasi penetapan *rate tabarru'* produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Suarabaya?

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi Dwi Fidhayanti, Pelaksanaan Akad *Tabarru*' Pada Asuransi Syariah. Skripsi ini membahas mengenai adanya kesenjangan antara teori dengan realita terhadap akad *tabarru'*. Mengenai adanya sistem pengembalian dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstribusi termasuk dana *tabarru*' yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum perjanjian habis.[18]

2. Skripsi Risa Nur Eka Sari, Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra*' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Pengelolaan dana peserta dibagi menjadi dua yaitu rekening dana peserta dan rekening dana tabarru'. Mekanismenya, akad mudharabah digunakan sebagai akad dalam bagi hasil dana *tabarru'* yang diinvestasikan dengan proporsi 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta.[19]
3. Penelitian Sugeng Priyanto, Penerapan Akad *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006. Dalam penelitian ini menyinggung mengenai Penerapan akad *tabarru'* di perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana *tabarru'* yang dalam pengelolaannya tidak menggunakan unsur tabungan, dimana selain digunakan untuk membayar klaim, dana tersebut diinvestasikan. Jika terjadi *surplus* akan dilakukan bagi hasil antara perusahaan dan peserta. Selain itu ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 hasilnya sesuai.[20]
4. Penelitian Zumrotun Najihah, Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (*Tabarru'*) Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga *Representative*

---

[18] Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah,* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
[19] Risa Nur Eka Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo,* UIN Sunan Ampel Surabaya.
[20] Sugeng Priyanto, *Penerapan Akad Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006,* UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Office Tanwir Nusantara Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai Dana santunan (*tabarru'*) yang berasal dari premi dialokasikan ke rekening khusus dana *tabarru'* dan kemudian diinvestasikan dan keuntungannya akan dimasukkan kedalam rekening dengan perincian produk Fulnadi 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan, sedangkan Takafulink salam 80% untuk nasabah dan 20% untuk perusahaan. Klaim menggunakan dana *tabarru'* yang sudah dikelola.[21]

5. Skripsi Euis Lia Karwati, Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Kerugian Syariah. Skripsi ini menjelaskan tentang Perhitungan *surplus underwriting* tahun 2009 dan 2010 mengalami *surplus* sebesar 88,45%. Berdasarkan PMK No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No. 53 ditetapkan komposisi pengalokasian *surplus dana tabarru'* sebesar 30% untuk peserta, 67% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan serta *profit* perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola (*ujrah,* penerimaan alokasi *surplus* dana *tabarru'* , hasil dan bagi hasil investasi yang keseluruhan telah dikurangi beban- beban perusahaan.[22]

Supaya tidak terjadi duplikasi dari penelitian yang dijadikan penulis sebagai bahan refrensi maupun penelitian-penelitian terdahulu yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini, maka perbedaan yang bisa diamati adalah penelitian ini terfokus pada Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk

---

[21] Zumrotun Najihah, *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru') Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta,* UIN Kalijaga Yogyakarta.

[22] Euis Lia Karwati, *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takaful Dana Pendidikan pada *Claim R*isk Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penetapan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.
2. Untuk mengetahui implementasi penetapan *rate tabarru'* produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Suarabaya.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Harapan penulis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberikan penguatan dalam kerangka berfikir secara teoritik maupun konseptual dengan tema yang sama mengingat obyek, variabel dan alat analisis yang digunakan baru beberapa yang menggunakannya. Selain itu, diharapkan dapat menguatkan dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Secara praktis

   a. Bagi Perusahaan

      Sebagai pengingat dalam menjalankan fungsi operasional perusahaan terutama pada implementasi penetapan *rate tabarru'* yang berhubungan dengan persediaan dana *tabarru'* serta praktiknya jika terjadi klaim pada perusahaan dan mampu menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya terutama pada saat perusahaan menghadapi risiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi penulis

Sebagai fasilitas serta jembatan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ilmu mengenai teori yang telah dipelajari dan untuk menambah wawasan tentang *tabarru'* dan klaim pada produk Takaful Dana Pendidikan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Karena pada umumnya sesuatu yang telah diteliti untuk beberapa tahun kemudian akan mengalami perubahan, oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran sehingga bisa membantu dalam memecahkan persoalan terlebih kepada penetapan *rate tabarru'*.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi sesuatu yang penting bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, menjadi keharusan bagi penulis untuk memaparkan definisi dari variabel yang terkandung dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. *Rate Tabarru'*

Rate tabarru' adalah besar kecilnya tarif atau bagian dana *tabarru'* yang dibebankan kepada peserta dalam setiap unit pertanggungan.[23] *Rate tabarru'*, a*kad tabarru'* dan *dana tabarru'* adalah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam asuransi syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah adalah usaha untuk

[23] Kurniati Kusuma Ningrum, "Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita dalam Penetapan Premi pada Asuransi Jiwa", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling tolong-menolong yang di dalamnya terdapat akad, kemudian akad tersebut berfungsi sebagai bentuk perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*.[24] Sedangkan Menurut fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 akad *tabarru'* adalah akad yang harus melekat pada seluruh produk asuransi syariah yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah dan retakaful.[25] Dalam akad *tabarru'* terdapat dana *tabarru'* yang oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya digunakan untuk membayar klaim dan dalam proses persetujuannya melibatkan *underwriting* untuk menetapkan *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta ketika peserta mendaftarkan diri.

2. *Claim Risk* Peserta

Klaim adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada peserta tertanggung sebagai hak tanggungan oleh peserta kepada perusahaan asuransi atas konstribusi yang telah dibayarkan selama masa perjanjian.[26] Dalam penelitian ini klaim yang dikaji adalah lebih mengarah pada *claim risk* yang terdapat pada produk Takaful Dana Pendidikan. Dalam persetujuan klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya melibatkan *underwriting* untuk proses analisis data yang berhubungan dengan risiko. Risiko dalam asuransi tidak lepas dari Manejemen risiko yaitu seperangkat kebijakan, sistem dan prosedur yang lengkap dan dimiliki organisasi atau

[24] Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
[25] Billy Purwocaroko dan Noven Suprayogi, "Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru'-Ujrah* Metode *Dynamic Financial Analysis* Perusahaan Asuransi Jiwa Sayariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 2, Vol. 3 (Februari 2016), 163.
[26] Billy Purwocaroko dan Noven Suprayogi, "Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru'-Ujrah* Metode *Dynamic Financial Analysis* Perusahaan Asuransi Jiwa Sayariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 2, Vol. 3 (Februari 2016), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan untuk mengelola serta mengendalikan perjalanan perusahaan atau organisasi terhadap risiko.[27] Sedangkan risiko itu sendiri adalah potensi atau kemungkinan yang menimbulkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga dalam bentuk kerugian.

3. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah difokuskan bagi orang tua yang memiliki buah hati dengan tujuan untuk kelangsungan masa depan buah hati mulai taman kanak-kanak hingga jenjang perkuliahan bahkan bilamana orang tua tertimpa musibah sampai meninggal dunia dalam masa perjanjian.[28] PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam produk ini memberikan manfaat yaitu manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 100% Manfaat Takaful Awal beserta dana tahapan pendidikan dan beasiswa setiap tahun, manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan mendapatkan 50% Manfaat Takaful Awal beserta dana tahapan pendidikan dan beasiswa setiap tahunnya serta santunan atas wafatnya anak mendapatkan 10% Manfaat Takaful Awal.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian terdapat metodologi penelitian yang membuat penelitian menjadi sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian di mana peneliti menjadi obyek dalam situasi sosial tertentu. Dalam pendekatan ini,

[27] Abass Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajagrafino Persada, 2005), 199.
[28] Takaful Keluarga, "Takaful Dana Pendidikan", dalam https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/, diakses pada 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti melakukan penjelajahan secara menyeluruh serta mendeskripsikan semua fakta-fakta yang diterima oleh alat indra sehingga menjadi subyek penelitian.[29]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan *rate tabarru'* produk Takaful Dana Pendidikan terhadap *claim risk* peserta dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Pengumpulan data tersebut terkait dengan berapa prosentase peserta produk Takaful Dana Pendidikan, berapa prosentase peserta yang mengajukan klaim dan perusahaan membayar klaim serta data yang menguatkan bagi perusahaan dalam menetapkan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan.

2. Sumber data

   Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer karena dalam penelitian kualitatif sumber utama adalah sumber yang telah dipercaya dan kemudian disebut sumber primer. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah narasumber dari pihak yang berhubungan dengan tema penelitian dan berada di dalam lingkup PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

   b. Sumber skunder

      Penelitian ini juga menggunakan sumber skunder sebagai pendukung dan penguat dari sumber primer. Sumber skunder yang dimaksud adalah

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Bandung: IKAPI, 2016), 314-315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi atau data yang didapatkan dari buku-buku meliputi buku yang memuat teori berdasarkan tema penelitian, jurnal, *website* resmi instansi yang berhubungan dengan penelitian sebagai refrensi penelitian serta data yang berkaitan dengan peserta asuransi pada produk Takaful Dana Pendidikan dan bersumber dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

   Dalam penelitian ini pengumpulan data yang paling utama adalah wawancara untuk memperoleh sumber data yang bisa dipercaya. Wawancara dilakukan dengan berkunjung secara langsung ke kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dan bertatap muka dengan subjek yang sesuai dengan tema yang akan dikaji.

   b. Dokumentasi

   Dalam penelitian ini, pengambilan dokumentasi bisa secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung terkait implementasi penetapan *rate tabarru*' produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

   a. *Editing*

   Dalam teknik pengolahan data ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan kembali mengenai informasi yang diperoleh dari berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber tersebut, kemudian disesuaikan dengan keterkaitan data yang berhubungan dengan penelitian.

b. *Organizing*

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan kembali data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dalam penelitian untuk memudahkan peneliti dalam analisis data yang lebih mendalam. Dalam organizing peniliti juga menyisipkan metode triangulasi dalam wawancara sebelum menuju tahap analisis untuk memastikan kredibilitas atau valid tidaknya data yang sudah diperoleh.

c. *Analizing*

Pengolahan data yang terakhir ini diperlukan dalam penelitian karena dalam tahap ini peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk memunculkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analis Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dimulai dari peneliti mencari, menggali serta mengumpulkan data dari sebelum penelitian hingga penelitian selesai, kemudian data tersebut diolah dengan cara mendeskripsikan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik tersebut dilakukan berdasarkan acuan teori-teori yang berhubungan dengan tema serta rumusan masalah pada penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan diperkuat dengan wawancara terkait semua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlibat sehingga diperoleh hasil yang akurat, dan terakhir adalah menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menimbulkan hasil penelitian berupa pemecahan permasalahan beserta solusinya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika kepenulisan dalam penelitian kualitatif terbagi dalam beberapa bab, dimana setia bab memiliki sub bab yang menjadi syarat utama dalam penelitian dengan tujuan memudahkan pembaca dalam mengkonsumsi hasil penelitian ini.

Bab I , berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat sub bab latar belakang masalah yang menjabarkan rancangan penelitian, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah memuat tentang masalah apa yang menurut peneliti menarik untuk diteliti, kajian pustaka berfungsi sebagai tolak ukur untuk karya terdahulu supaya tidak terjadi plagiasi, tujuan penelitian menyebutkan alasan peneliti melakukan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional memuat pengertian dari variabel yang diangkat dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi Kerangka Teoritis atau Kerangka Konsepsional yang didalamnya terdapat teori yang berfungsi sebagai landasan atau tolok ukur dalam penelitian. Teori yang dimuat dalam bab ini adalah teori yang mendukung penelitian dengan judul "Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada Claim Risk Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III, berisi Data Penelitian yang menginformasikan gambaran umum mengenai Asuransi Takaful Keluarga, produk-produk yang terdapat didalamnya serta struktur organisasi. Dalam bab ini data yang digunakan adalah data penelitian yang didapatkan di lapangan yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian dengan judul "Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada Claim Risk Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya".

Bab IV, memuat tentang Analisis Data yaitu hasil dari perolehan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian "Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada Claim Risk Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya"akan dianalisis oleh peneliti yang kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk informasi atau data.

Bab V, dalam bab ini berisi Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti. Saran ditujukan kepada perusahaan maupun pembaca dan penelitian selanjutnya. Saran tersebut dituangkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan demi kebaikan perusahaan kedepan maupun penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI ASURANSI SYARIAH, RISIKO ASURANSI DAN KLAIM PESERTA ASURANSI DANA PENDIDIKAN

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Secara terminologi, asuransi syariah adalah mengenai tolong-menolong yang secara umum yaitu sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah secara tidak terduga, dimana manusia selalu dihadapkan dengan masa depan yang didalamnya terdapat kemungkinan terjadi bencana dan dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya nilai ekonomi dalam diri seseorang, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh kecelakaan, sakit secara mendadak, sakit karena tua bahkan hilangnya nyawa seseorang.[30]

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah adalah perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dan peserta atau pemegang polis dengan tujuan untuk pengelolahan konstribusi berdasarkan prinsip syariah yang berguna untuk saling tolong-menolong dan melindungi antar sesama dengan cara:[31]

a. Perusahaan asuransi sebagai pengelola dana atau fasilitator memberikan ganti rugi kepada pesrta asuransi atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada

[30] Ade Arthesa dan Endia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006), 234.
[31] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga tersebut.

b. Perusahaan asuransi sebagai pengelola dana atau fasilitator memberikan pembayaran yang diikatkan pada peserta atau pemegang polis dengan manfaat sesuai dengan ketetapan atau perjanjian yang didasarkan pada hasil pengelolahan dana.

Asuransi syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha untuk melindungi dan saling tolong-menolong terhadap sesama melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui perjanjian atau sebutannya adalah akad yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang yang tidak mengandung unsur yang dilarang.[32]

2. Unsur yang Tidak Diperbolehkan dalam Asuransi Syariah

Unsur yang dilarang dalam asuransi syariah adalah unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam, meliputi:[33]

a. *Gharar*, yaitu ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan manusia. semua manusia yang berada di dunia ini dihadapkan dengan bisnis serta kehidupan sosial yang menimbulkan risiko. Dalam asuransi umum konvensional *gharar* digunakan untuk memindahkan risiko dimana individu atau organisasi dapat menjual ketidakpastian dengan kepastian. Misalnya ketidakpastian dalam bentuk perjanjian yang melandasi polis dan sumber dana pembayaran serta keabsahan penerimaan uang klaim itu sendiri.

[32] Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: PT Intermasa, 2003), Edisi kedua, 129-140.
[33] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan melakukan *gharar* seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

> "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar."[34]

b. *Riba,* yaitu tambahan yang dilakukan dalam jual beli atau penetapan bunga melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dalam waktu yang berbeda. *Riba* dalam asuransi konvensional biasanya digunakan dalam invenstasi maupun deposito kepada lembaga atau instansi yang didalamnya menerapkan perkembangan suku bunga. Larangan melakukan *riba* dalam islam disebutkan melalui QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(البقرة:٢٧٥)

> "Orang-orangyang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."[35]

---

[34] Hadist. "Ensiklopedi Hadist, Kitab 9 Imam", dalam aplikasi android Ensiklopedi Hadist, Kitab 9 Imam, diakses pada 27 Februari 2019.

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maisir*, yaitu perjudian yang dimana terdapat salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Praktik maisir dalam asuransi konvensional dilakukan ketika pemegang polis dengan alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa perjanjian berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Larangan melakukan praktik *maisir* juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, “demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”[36]

3. Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi yang utama dalam asuransi syariah adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat islam, pembangunan nasional dan pengelolaan serta pendayagunaan ekonomi umat. Dalam bagian tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi syariah memiliki fungsi berdasarkan substaninya, contoh:[37]

a. Dalam pelaksanaan syariat Islam asuransi syariah berfungsi sebagai kemaslahatan umat ditinjau dari prinsip operasional yang mengacu padada

[36] Ibid.,34.
[37] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 15-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan-landasan syariah dengan tujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar sesama.

b. Dalam pembangunan nasional asuransi syariah berfungsi sebagai perantara untuk mensejahterakan serta menentramkan kehidupan manusia yang tertimpa musibah sebagai wujud peralihan risiko dari sesuatu yang bisa terjadi tanpa direncanakan.

c. Dalam pengelolahan serta pendayagunaan ekonomi umat asuransi syariah berfungsi sebagai pelaku ekonomi yang secara tidak langsung melibatkan banyak pihak seperti melibatkan lembaga yang menerima investasi jika perusahaan asuransi syariah melakukan investasi dari tabungan peserta atau dana *tabarru'* yang telah terkumpul.

4. Tujuan Asuransi Syariah

Dalam penerapanya, asuransi syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:[38]

a. Menjaga konsistensi pelaksanaan di bidang keuangan, yaitu menjaga supaya asuransi syariah yang bisa dikatan sebagai peralihan risiko menjadi lembaga keuangan syariah yang tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

b. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, yaitu semakin berkembangnya bangsa semakin erat hubungan antar individu, oleh karena itu asuransi syariah yang berprinsip tolong-menolong antar

[38] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama bertujuan untuk mempererat hubungan antar sesama dalam menyikapi musibah atau bencana yang menimpa terhadap sesama.

c. Meningkatkan kesadaran berasuransi antar sesama umat islam, yaitu dengan adanya asuransi syariah secara tidak langsung mengajak umat Islam untuk berfikir panjang bahwa saling tolong-menolong antar sesama merupakan kewajiban bagi sesama muslim terutama pada masyarakat yang pemahamannya masih minim mengenai asuransi syariah.

d. Menumbuhkan kemampuan masyarakat di bidang pengelolahan industri asuransi, yaitu bagi perusahaan tenaga kerja di dalam perusahaan asuransi syariah dapat terjun secara langsung sekaligus belajar mengenai asuransi syariah, begitu pula dengan peserta asruansi syariah secara langsung telah melibatkan dirinya sebagai pelaku ekonomi dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

5. Manfaat Asuransi Syariah

Secara umum asuransi syariah memiliki manfaat bagi peserta asuransi, antara lain:[39]

a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh perilndungan yang merupakan bagian dari hak peserta berupa klaim jika peserta mengalami musibah yang wajib diberikan perusahaan kepada peserta yang telah mengajukan klaim tersebut. Hak dari peserta yang berupa klaim tersebut telah memberikan rasa aman kepada peserta asuransi jika suatu saat terjadi musibah yang tidak terencanakan oleh manusia.

[39] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Mengingat asuransi adalah wujud dari solusi dalam peralihan risiko yang terjadi tanpa direncanakan sebelumnya maka dari itu dalam asuransi melibatkan sistem konstribusi yang wajib dibayar oleh peserta asuransi. Besar kecilnya konstribusi tergantung dari kondisi masing-masing peserta, alat yang digunakan dalam penentuan ini adalah tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mordibita untuk asuransi kesehatan dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* didalamnya.

c. Berfungsi sebagai tabungan, yaitu meskipun tidak terjadi klaim dalam masa perjanjian, asuransi syariah yang produknya menggunakan unsur tabungan dapat berguna bagi peserta tersebut, karena setiap pembayaran konstribusi mengandung unsur tabungan yang bisa di ambil kapanpun sesuai perjanjian kecuali dana *tabarru'* yang memang sudah diputuskan melalui perjanjian sebagai dana yang digunakan untuk tolong-menolong sesama peserta yang mengalami musibah .

d. Alat pembayaran risiko, karena dalam asuransi syariah risiko dibagi kepada sesama peserta sebagi wujud dalam penerapan akad *tabarru'* yang berarti tolong menolong antar sesama peserta.

e. Membantu melancarkan kegiatan ekonomi termasuk dalam usaha ekonomi yang melibatkan beberapa lembaga bersangkutan seperti instansi atau lembaga yang membuka peluang investasi sesuai ketentuan syariah. Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah adalah investasi dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan dana tabungan milik peserta dan dana *tabarru'* yang berasal dari peserta.

6. Jenis Asuransi Syariah

Dalam praktiknya, asuransi syariah digolongkan menjadi dua jenis yaitu:[40]

a. Asuransi Umum Syariah

Asuransi mum dalam penyebutannya bisa dikatakan asuransi kerugian. Menurut UU No 2 Tahun 1992 Asuransi Umum Syariah adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan ganti rugi karena kerugian atau kehilangan kerugian dari harta milik tertanggung yang diharapkan dan mungkin akan dideritanya karena suatu bencana atau peristiwa yang tak tentu.[41]

Sedangkan bentuk Asuransi Umum Syariah atau Asuransi Kerugian Syariah dapat dilakukan menurut aturan sebagai berikut:[42]

1) Peserta dapat terdiri dari perorangan atau perusahaan maupun badan hukum.
2) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi syariah umum dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah*.
3) Setoran premi dilakukan sekaligus pada perjanjian awal yang telah disepakati. Jangka waktu pertanggungan adalah satu tahun dan harus diperbaruhi jika ingin memerpanjang kontrak berikutnya.

[40] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 53-60.
[41] Undang-undang No 2 Tahun 1996.
[42] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 53-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Premi asuransi dikumpulkan dan diinvestasikan menurut pembagian dana dalam asuransi berdasarkan prinsip syariah.
5) Keuntungan dari hasil investasi akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta.
6) Jika terjadi musibah atas harta benda peserta, maka perusahaan wajib membayarkan ganti rugi berupa santunan kepada peserta dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta.
7) Jika masih terdapat kelebihan dana dari kumpulan dana peserta maka akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah*.

Produk dalam Asuransi Umum Syariah diantaranya adalah Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kebakaran, Asuransi Risiko Pembangunan, Asuransi Risiko Pemasangan, Asuransi Mesin, Asuransi Peralatan Elektronik, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Pengangkutan Uang, Asuransi Kecelakaan Diri Tanggung Gugat.

b. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah bisa disebut juga sebagai Asuransi Keluarga Syariah. Menurut UU No 2 Tahun 1996 Asuransi Jiwa Syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi untuk membayar kewajiban penanggung kepada tertanggung atas meninggal atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya seseorang yang disebabkan karena kecelakaan dari yang dipertanggungkan.[43]

Sedangkan bentuk Asuransi Jiwa Syariah atau Asuransi Keluarga Syariah dapat dilakukan menurut aturan sebagai berikut:[44]

1) Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk yang tersedia dengan rentan usia 18-50 tahun serta masa klaim berakhir sebelum mencapai usia 60 tahun.
2) Perusahaan dan peserta menyatakan kesepakatan perjanjian *mudharabah* sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3) Setiap peserta akan menyerahkan premi sesuai dengan kemampuan peserta tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan.
4) Setiap premi yang dibayarkan peserta, dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening dana *tabarru'* yang prosentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu tertanggung.
5) Premi dari peserta akan disatukan oleh perusahaan kedalam kumpulan dana peserta dan diinvestasikan sesuai pengelompokannya berdasarkan prinsip syariah.
6) Keuntungan dari hasil investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati sebelumnya.

---

[43] Undang-undang No 2 Tahun 1996.
[44] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 53-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Keuntungan bagian peserta akan dimasukkan kedalam rekening peserta dan rekening dana *tabarru'* secara proporsional.

Produk Asuransi Jiwa Syariah yaitu Asuransi Dana Investasi, Asuransi Dana Siswa, Asuransi Dana Haji, Asuransi Al-Khairat, Asuransi Kesehatan, Asuransi Majelis Taklim, Asuransi Wisata dan Umrah, Asuransi Perjalanan Haji, Asuransi Kecelakaan Diri.

7. *Tijarah*

Tijarah dalam asuransi syariah adalah akad yang digunakan dengan tujuan bisnis. Akad *wakalah bil ujrah* yang dilandasi dari akad *wakalah* dalam asuransi syariah tergolong dalam jenis akad *tijarah*. Akad *tijarah* yaitu akad yang dilakukan oleh peserta secara individu maupun kolektif terhadap perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah dengan tujuan komersial atau bisnis.[45] Sedangkan akad *wakalah* itu sendiri menurut Arif Hakim adalah pelimpahan atau pendelegasian wewenang maupun kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjalankan kegiatan atau sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan serta tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.[46]

Sedangkan menurut Hifi Saniatusalima akad *wakalah bil ujrah adalah* akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola dana *tabarru'* dari peserta yang dibayarkan melalui premi atau dana investasi

[45] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.
[46] M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad *Tabarru'*dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 3 (Desember 2012), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta sesuai wewenang yang diberikan dengam imbalan berupa *ujrah*.[47] Oleh karena itu akad *wakalah bil ujrah* digunakan karena gabungan dari akad *wakalah* itu sendiri yang didalamnya menggunakan *ujrah* atau upah sebagai wujud terimakasih kepada perusahaan sebagai pengelola dana milik peserta tersebut.

Telah dijelaskan mengenai akad utama yang digunakan dalam asuransi syariah, namun menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah terdapat jenis akad *tijarah* yang juga digunakan dalam asuransi syariah yaitu:[48]

a. Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah sebagai pengelola dana untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
b. Akad *mudharabah musyarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah sebagai pengelola dana untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

[47] Hifi Saniatusilma Noven Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 12, Vol. 2 (Desember 2015), 1005.
[48] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Tabarru'*

a. Akad *Tabarru'*

Menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah akad *tabarru'* yaitu akad antara peserta secara kolektif maupun secara individu terhadap Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.[49]

Sedangkan menurut Arif Hakim dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Aplikasi Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah" akad *tabarru'* adalah semua wujud akad yang dipraktikkan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong yang bukan semata-mata untuk tujuan komersial karena dalam akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang tidak bisa diambil kembali oleh peserta dengan tujuan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang tertimpa musibah, di sisi lain perusahaan hanya sebgai pengelola dana hibah tersebut.[50]

b. Dana *Tabarru'*

Menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang bersumber dari konstribusi peserta yang mekanisme

[49] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.
[50] M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad *Tabarru'*dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 3 (Desember 2012), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaanya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.[51]

Sedangkan menurut Novi Puspitasari dalam jurnal yang berjudul "Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah* pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia" dana *tabarru'* adalah dana pemberian atau hibah yang diberikan melalui premi yang dibayarkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan untuk membantu peserta yang tertimpa musibah, dana tersebut akan dikumpulkan dalam akun atau rekening khusus dana *tabarru'* dan secara otomatis nama dari kumpulan dana tersebut menjadi aset kelompok dana peserta *tabarru'*.[52]

Pada dasarnya dana *tabarru'* adalah dana yang digunakan untuk tolong-menolong sesama peserta di asuransi syariah yang mana memiliki tujuan dan manfaar diantaranya seperti tabel di bawah ini:[53]

Tabel 2.1
Tujuan dan Manfaat Dana *Tabarru'*

Bagi Peserta	Bagi Perusahaan
- Untuk membayar klaim jika terjadi musibah atau risiko sesama peserta. - Untuk menghindari sikap egois terhadap sesama peserta. - Saling tolong-menolong antara peserta yang terkena musibah. - Mempererat hubungan kekeluargaan antar peserta yang tertimpa musibah. - Menumbuhkan rasa	- Mengelola kembali dana tabarru' dengan cara menginvestasikan kepada instansi yang sesuai syariah. - Sebagai wujud pembentukan dana bersama yang merupakan kumpulan dana peserta asuransi dan digunakan untuk mengcover kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana

[51] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.
[52] Novi Puspitasari, "Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah* pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, No. 1, Vol. 9 (Juni 2012), 44.
[53] Euis Lia Karwati, "Metode Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Asuransi Kerugian Syariah pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: 2011), 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggungjawab antar sesama karena memiliki kewajiban untuk membayar konstribusi yang telah disepakati dan didalamnya terdapat dana *tabarru'*.	berdasarkan porsi yang telah disepakati dalam perjanjian awal.

Menurut Fatwa DSN-MUI dalam mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* setiap perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:[54]

1) Ketentuan Hukum
   a) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus diterapkan pada semua produk asuransi.
   b) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang diterapkan antar peserta pemegang polis.
   c) Asuransi syariah yang dimaksud pada poin pertama adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
2) Ketentuan Akad
   a) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk kebajikan serta tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial.
   b) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
      1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
      2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok.

[54] M. Mabruri Faozi, "Manajemen Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon", *Jurnal Al-Mustashfa*, No. 2, Vol. 4 (Tahun 2016), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara dan waktu pembayaran klaim.
4. Syarat-syarat yang lain disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

c) Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru*':

1. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung.
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah* dari pada peserta selain pengelolaan investasi.

c. *Rate Tabarru'*

Menurut Kurniati Kusuma Ningrum dalam penelitiannya yang berjudul "Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita dalam Penetapan Premi pada Asuransi Jiwa" *rate* adalah harga yang dibebankan kepada setiap unit pertanggungan, sedangkan *tabarru'* menurut bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti tolong-menolong. Jadi dapat disimpulkan *Rate tabarru'* adalah besar kecilnya tarif atau bagian dana *tabarru'* yang dibebankan kepada peserta dalam setiap unit pertanggungan dan hasil dari penetapan rate tabarru' tersebut akan digunakan untuk tolong-menolong.[55]

[55] Kurniati Kusuma Ningrum, "Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita dalam Penetapan Premi pada Asuransi Jiwa", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan *rate tabarru'* tidak terlepas dari analisis risiko yang didalamnya menggunakan pertimbangan-pertimbangan salah satunya tabel mortality atau mortalita. Menurut Kurniati Kusuma Ningrum tabel mortalita adalah tabel kematian yang digunakan untuk pertimbangan dalam menganalisis kemungkinan besar kecilnya sebuah kerugian jika terjadi klaim yang disebabkan karena kematian.[56]

Asuransi syariah dalam menggunakan tabel mortality atau mortalita sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan *rate tabarru'* umumnya memiliki ukuran standar yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini dengan tujuan jika terjadi klaim maka diharapkan dapat menutup permasalahan terutama dalam pembayaran klaim tersebut.[57]

B. Risiko Asuransi

1. Pengertian Risiko Asuransi

Menurut Fahmi dalam karya Hifi Saniatusilma yang berjudul "Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Syariah Al-Amin" risiko adalah bentuk keadaan atau ketidakpastian mengenai suatu keadaan maupun situasi yang akan terjadi di kemudian hari dengan pertimbangan keputusan yang diambil berdasarkan keadaan saat ini.[58] Sedangkan menurut Andri Soemitra risiko dalam industri asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian di kemudian hari.[59]

---

[56] Ibid.,27-28.
[57] Ibid.,28.
[58] Hifi Saniatusilma Noven Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 12, Vol. 2 (Desember 2015), 1006.
[59] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap aktivitas yang berhubungan dengan lembaga keuangan yang tidak luput didalamnya menerapkan konsep bisnis pasti berhadapan dengan risiko, begitu pula dengan lembaga asuransi syariah, pada dasarnya lembaga tersebut sebagai wujud lembaga yang bertujuan untuk peralihan risiko. Sedangkan dalam proses peralihan risiko tidak terlepas dari manajemen risiko.

Menurut Salim dalam karya Hifi Saniatusilma yang berjudul "Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Syariah Al-Amin" manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas mengenai tata cara perusahaan atau lembaga atau organisasi mengaplikasikan ukuran dalam takaran di berbagai permasalahan yang ada dengan berbagai pendekatan manejemen. Manajemen risiko umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:[60]

a. Identifikasi risiko, kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap awal, pihak manajemen dalam sebuah perusahaan melakukan identifikasi dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang nampak maupun yang akan akan nampak bahkan belum nampak dan menelusuri serta menganalisa terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan dari sumber risiko tersebut.
b. Rangking risiko, tahap ini perlu untuk dilakukan untuk mengetahui risiko yang dominan kemungkinan terjadi dan risiko yang rendah. Rangking risiko dapat diurutkan berdasarkan dampak besar kecilnya kemungkinan risiko yang akan terjadi.

[60] Hifi Saniatusilma Noven Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana *Tabarru*' PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 12, Vol. 2 (Desember 2015), 1006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengendalian risiko, kegiatan ini juga penting untuk diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap risiko yang sudah diidentifikasi berada dalam kendali.

d. Respon terhadap risiko yang signifikan, kegiatan ini juga harus dilakukan perusahaan dengan cara:

1) Menerima atau menahan risiko, jika risiko tersebut dapat diterima maka konsekuensinya adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran dengan tujuan risiko dapat diterima dengan baik.

2) Menghindari atau meminimalisir risiko, jika risiko tersebut tidak dapat diterima maka kegiatan yang berhubungan dengan risiko tersebut harus ditiadakan dan menggantinya dengan kegiatan yang jika dilakukan risikonya akan lebih ringan.

3) Menetralisasi atau mengimbangi risiko, yaitu tindakan yang merupakan bentuk dari mengimbangi sebuah risiko dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.

4) Mengendalikan atau mengurangi, yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima.

5) Membagi risiko dengan yang lain, yaitu jika risiko berada di luar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki tingat risiko maupun sifat risiko mirip satu sama lain.

2. Jenis-Jenis Risiko Asuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis risiko secara umum dalam usaha lembaga keuangan asuransi syariah yaitu:[61]

a. Risiko murni, dalam risiko ini apabila risiko ini terjadi akan memberikan atau membayar kerugian, dan jika tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian juga tidak menimbulkan keuntungan. Contohnya mobil yang sudah diasuransikan kemudian ditabrak, maka bagi pemilik akan mengalami keruagian, namun bila kejadian itu tidak terjadi, maka si pemilik tidak mengalami kerugian juga tidak merasa diuntungkan.
b. Risiko investasi, risiko ini berkaitan dengan terjadinya kemungkinan yaitu peluang mengalami kerugian finansial dan peluang keuntungan dari hasil investasi. Misalnya perusahaan asuransi syariah melakukan investasi saham, maka fluktuasi harga saham dapat menimbulkan kemungkinan tersebut.
c. Risiko individu, dalam risiko ini dibagi menjadi tiga macam yaitu:
   1) Risiko pribadi, risiko ini merupakan risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mendapatkan keuntungan. Contohnya meninggal di usia yang masih muda, cacat fisik, kehilangan pekerjan.
   2) Risiko harta, risiko ini berhubungan dengan kerugian keuangan apabila seseorang memiliki benda atau harta yang keduanya mempunyai peluang hilang, dicuri atau rusak. Kerugian dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung yaitu kerugian karena kehilangan nilai harta yang dimiliki misalnya kehilangan mobil, maka nilai yang ada pada mobil tersebut juga

[61] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 256-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musnah. Sedangkan kerugian tidak langsung adalah kerugian yang melibatkan asal. Contohnya seseorang memiliki rumah dan terkena gempa bumi, kerugian langsungnya adalah kehilangan rumah dan kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran sewa rumah.

3) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang dialami sebagai tanggung jawab karena sudah merugikan pihhak lain dan risiko ini merupakan kerugian finansial.

3. Macam-Macam Risiko yang Dapat Diasuransikan

Terdapat beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yaitu:[62]

a. Kerugian tidak terduga, risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kerugian yang tidak terduga. Kerugian tersebut ada yang bisa diukur dan dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Dengan kata lain kerugian tersebut bisa terjadi diluar prediksi, oleh karena itu solusi yang bisa dilakukan adalah misalnya:

1) Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.

2) Mengasuransikan tanaman dari serangan bencana alam.

b. Beralasan, risiko yang beralasan merupakan suatu benda yang memiliki nilai.

c. Kemungkinan bencana besar, risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar

[62] Ibid.,258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana. Misalnya menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun dilokasi pantai dan sering terkena gelombang pasang.

d. Sama atau serupa, barang yang diasuransikan haruslah banyak yang serupa yang akan dijadikan sebagai perbandingan untuk memperkirakan kemudian yang mungkin terjadi, di samping itu barang yang diasuransikan harus bisa dinilai dengan uang.

4. Cara Mengelola Risiko

Menurut Andri Soemitra, dalam menangani risiko terdapat lima hal yang harus dilakukan, diantaranya:[63]

a. Menghindari risiko, yaitu tidak melakukan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian. Contohnya suatu perusahaan konstruksi membatalkan membangun gedung di suatu tempat yang rawan terjadinya gempa bumi.

b. Mengurangi risiko, yaitu sebisa mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang dilakukan dengan cara mengurangi peluang terjadinya kerugian dan mengurangi jumlah kerugian yang terjadi. Contohnya menggunakan alarm di suatu lokasi untuk menghindari kebakaran atau tindakan kejahatan yang dapat merusak.

c. Retensi risiko, yaitu tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut yang disebut dengan risiko suka rela.

[63] Ibid.,260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membagi risiko, yaitu jika risiko tidak dapat dihindari, namun kemungkinan memberikan kerugian yang sangat besar maka risiko tersebut dapat dibagi dengan pihak lain. Misalnya jika seseorang takut rugi dalam berusaha sendiri, maka dapat mengajak pihak lain untuk menjadi rekannya secara bersama-sama menanggung risiko. Perusahaan asuransi syariah hanyalah pengelola dana yang telah diamanahkan.

e. Mentransfer risiko, konsep ini merupakan konsep asuransi konvensional, yaitu memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia untuk memikul beban risiko yang biasanya berupa risiko investasi maupun risiko murni.

5. Konsep Asuransi Syariah dalam Pembiayaan Risiko

Dalam asuransi syariah, risiko individu maupun kelompok akan deitanggung dengan orang atau kelompok lain yang memiliki tingkat risiko relatif sama. Berdasarkan sistem yang sudah diterapkan oleh asuransi syariah, peserta membayar konstribusi dan juga premi dengan perjanjian maupun ketentuan bahwa ketika terjadi risiko pada salah satu peserta, maka peserta tersebut berhak mendapatkan dana atau bantuan untuk menutupi kerugian yang dihadapinya dan hal itu bisa disebut tembok perlindungan. Yang perlu diperhatikan dalam mempraktikan tembok perlindungan tersebut yaitu:[64]

a. Identifikasi risiko dan analisis risiko

b. Praktik *underwriting* yang tepat untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup dalam mengganti kerugian.

[64] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 22-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Membagi dan penyebaran risiko, yang dimaksudkan disini yaitu pihak penyelenggara harus menjamin pembagian risiko yang adil dan sehat diantara peserta.

6. *Underwriting*

Dalam asuransi syariah yang berhungan dengan pengalihan risiko tak lepas didalamnya berkaitang dengan *underwriter* yaitu suatu peran atau devisi yang ada di perusahaan asuransi syariah dan bertugas untuk menyeleksi risiko. Tujuan dari pekerjaan *underwriter* yang disebut *underwriting* ini adalah untuk memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara peserta yang sejenis dalam hal pertanggungan risiko. Dengan tujuan tersebut maka peran *underwriter* diantaranya adalah sebagai berikut:[65]

a. Menetapkan risiko yang relatif sama dalam peserta asuransi.
b. Menetapkan ruang lingkup pertahanan yang dibutuhkan oleh peserta asuransi.
c. Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta asuransi.

Proses *underwriting* mencakup tiga peranan penting yaitu yang pertama kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan atas acuan apa yang telah terjadi di masa lalu terhadap data calon peserta yang sudah diterima *underwriter*. Kedua yaitu tingkat risiko, diwujudkan dalam analisa akan kerugian yang terjadi di masa mendatang. Ketiga yaitu ketika semakin banyak sesuatu yang memiliki jenis risiko yang hampir sama akan menjadi

[65] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kebaikan bagi perusahaan untuk proses penyebaran risiko dan akan lebih mudah melakukan analisa mengenai risiko yang akan ditimbulkan perusahaan.[66]

C. Klaim Peserta Asuransi Dana Pendidikan

1. Pengertian Klaim Peserta Asuransi

Klaim adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada peserta tertanggung sebagai hak tanggungan oleh peserta kepada perusahaan asuransi atas konstribusi yang telah dibayarkan selama masa perjanjian.[67] Klaim dapat diurus atau ditindak lanjuti oleh peserta ketika peserta mengalami kehilangan sesuatu yang ditangguhkan atau diasuransikan dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan menurut Andri Soemitra klaim adalah kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan santunan kepada peserta yang merupakan hak bagi peserta untuk memperoleh santunan tersebut sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang disebut akad. Ketentuain klaim ini dapat dilihat berdasarkan:[68]

a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
b. Klaim dapat berbeda jumlah sesuai *dengan* premi yang dibayarkan dan sesuai dengan ketentuan masing-masing produk.
c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan sebagai kewajiban perushaan untuk memenuhinya.

---

[66] Risa Nur Eka Sari, "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' di AJB Bumuputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya:2018), 34.
[67] Billy Purwocaroko dan Noven Suprayogi, "Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru'-Ujrah* Metode *Dynamic Financial Analysis* Perusahaan Asuransi Jiwa Sayariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No. 2, Vol. 3 (Februari 2016), 163.
[68] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar sebatas yang disepakati dalam akad.

2. Prinsip Dasar dalam Menyelesaikan Klaim

Menurut Khoiril Anwar dalam skripsi Dedi Kurnain yang berjudul "Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life" prinsip dasar dalam menyelesaikan klaim yang harus diperhatikan oleh petugas klaim ketika berkas diterima samapai klaim dibayarkan kepada peserta adalah sebagai berikut:[69]

a. Tepat waktu, yaitu dalam pembayaran klaim oleh perusahaan kepada peserta atau ahli waris harus sesuai waktu yang dijamjikan. Rentang waktu pada umumnya dalam perusahaan asuransi syariah berbeda-beda, yang paling umum adalah paling lambat 30 hari ketika berkas sudah lengkap.
b. Tepat jumlah, yaitu ketika perusahaan asuransi syariah membayarkan klaim kepada peserta atau ahli waris yang sudah melakukan proses administrasi mengenai klaim, dan tidak ada hal-hal yang harus diurus kecuali pencairan nominal, maka perusahaan harus membayar klaim sesuai santunan yang menjadi hak peserta atau ahli waris yang telah disepakati.
c. Tepat orang, yaitu klaim yang dibayarkan oleh perusahaan harus benar-benar kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh untuk diwakilkan dan yang pasti, dalam penyerahan klaim ini harus sesuai dengan bukti-bukti yang telah di setorkan kepada pihak perusahaan supaya tidak salah sasaran.

[69] Dedi Kurnain, "Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: 2017), 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah pasal 36 menyatakan bahwa perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang menunjukkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku.[70]

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Menurut Pasal 8 buku panduan Takaful Indonesia Syarat-syarat umum dan khusus polis individu syarat untuk pengajuan klaim adalah:[71]

(1) Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

a. Syarat secara umum

1) Adanya polis asli.
2) Mengisi Formulir pengajuan klaim yang telah disediakan oleh perusahaan.
3) Fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
4) Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus program yang ada Tahapannya dan jika suratnya disediakan).
5) Surat keterangan media dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).

[70] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.
[71] Takaful Indonesia, *Syarat-syarat Umum dan Khusus Polis Individu*, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia dilengkapi dengan:

1) Mengisi Formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan.

2) Surat kematian dari instansi yang berwenang.

3) Surat dari dokter yang berisikan sebab-sebab meninggal.

4) Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).

(2) Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.

(3) Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

Sedangkan menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah pasal 38 menyatakan bahwa:[72]

(1) Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera didalam polis.

(2) Polis mencantumkan dokumen atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim yang harus sesuai dengan:

a. Relevan dengan pertanggungan.

[72] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

(3) Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim asuransi melalui pihak ketiga, kecuali perusahaan Pialang Asuransi, pihak penyedia layanan klaim, atau pihak yang sudah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaat.

4. Pengambilan Keputusan Klaim

Menurut Dedi Kurnain pengambilan keputusan dapat dinyatakan sah dan bisa dibayarkan oleh peserta atau ahli waris setelah melalui pemeriksaan sebagai berikut:[73]

a. Kondisi polis masih berlaku ketika terjadi kerugian atau risiko.
b. Kondisi tertanggung masih dipertanggungkan dalam polis ketika terjadi kerugian atau risiko.
c. Kebenaran atau fakta yang terjadi kepada tertanggung mengenai kerugian atau risiko tersebut.
d. Posisi kerugian yang terjadi termasuk dalam risiko yang ditanggung oleh polis.
e. Kebenaran klaim yang diajukan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah pasal 37 sebagai berikut:[74]

[73] Dedi Kurnain, "Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: 2017), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, dan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.

(3) Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi seperti yang dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah tidak diperbolehkan mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

Sedangkan menurut POJK Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahan Reasuransi Syariah pasal 40 menyatakan bahwa:[75]

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

---

[74] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.
[75] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Perusahaan atau Unit Syariah diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan atau Unit Syariah pada Perusahaan wajib membayar klaim paling lambat 30 hari sejak putusan ditetapkan oleh putusan lembaga alternatif penyelesaian terkait.

(3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar klaim paling lama 30 hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis.

5. Pengertian Asuransi Dana Pendidikan

Asuransi dana pendidikan adalah sebuah produk yang termasuk dalam jenis Asuransi Jiwa Syariah atau Asuransi Keluarga Syariah yaitu asuransi yang memberikan kesempatan kepada peserta untfgk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Asuransi ini memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan kemungkinan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung.[76]

Asuransi Dana Pendidikan melibatkan peserta yang memegang polis dan peserta tersebut adalah orang tua yang memiliki anak, dan anak disebut sebagai penerima hibah. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak

[76] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari Rekening Tabungan Peserta dan porsi bagi hasil akan diterima oleh peserta yang digunakan sebagai biaya pendidikan sang anak.[77]

Sedangkan ketika peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung maka pembayaran klaim yang dibayarkan oleh perusahaan kepada penerima hibah atau anak tersebut berupa Rekening Tabungan Peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan yang diambil dari dana *tabarru'* dengan tujuan untuk membayar biaya pendidikan setelah orang tua dari anak atau penerima hibah tersebut meninggal dunia.[78]

6. Fungsi Asuransi Dana Pendidikan

Pada umumnya asuransi syariah yang memiliki produk asuransi pendidikan juga memiliki fungsi masing-masing, menurut Muhammad Rizki dalam skripsinya yang berjudul "*Competitive Advantage* Produk Asuransi Pendidikan PT. AJB Bumiputera 1212 Syariah dan PT Takaful Keluarga" adalah:[79]

a. Fungsi Proteksi, yaitu fungsi dalam hal perlindungan risiko kematian yang artinya ketika terdapat suatu peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi dana pendidikan dan bersedia untuk membayar konstribusi sesuai dengan kesepakatan maka dalam fungsi proteksi ini dapat menanggung risiko kematian dengan menjanjikan sejumlah uang pertanggungan jika terjadi kematian terhadap pemegang polis ataupun penerima hibah (anak).

[77] Ibid.,
[78] Ibid.,
[79] Muhammad Rizki, "*Competitive Advantage* Produk Asuransi Pendidikan PT. AJB Bumiputera 1212 Syariah dan PT Takaful Keluarga", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* (Jakarta: 2017), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi Investasi, yaitu ketika ada seseorang yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi dana pendidikan dan bersedia membayar konstribusi sesuai yang telah disepakati, maka secara tidak langsung peserta tersebut melakukan investasi terhadap dana pendidikan anaknya yang dana hasil dari investasi itu bisa diambil melalui dana tahapan yang selalu diberikan oleh perusahaan disetiap jenjang sekolah penerima hibah (anak) dan perusahaan sebagai perantara untuk pengolahan dana tersebut.

7. Manfaat Asuransi Dana Pendidikan

Menurut Muhammad Syakir Sula dalam skripsi Dedi Kurnain yang berjudul "Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life" beberapa manfaat Asuransi Pendidikaan adalah:[80]

a. Apabila peserta atau pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka yang diperoleh peserta adalah sebagai berikut:
   1) Dana tabungan yang telah disetor berasamaan dengan konstribusi yang telah dibayar sesuai dengan perjanjian.
   2) Pembagian keuntungan dari hasil investasi dana tabungan.
b. Apabila peserta atau pemegang polis meninggal dalam masa perjanjian maka penerima hibah berhak mendapatkan:
   1) Dana tabungan yang telah disetor berasamaan dengan konstribusi yang telah dibayar sesuai dengan perjanjian.
   2) Pembagian keuntungan dari hasil investasi dana tabungan.

[80] Dedi Kurnain, "Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: 2017), 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Selisih dari Manfaat Takaful Awal (konstribusi tahunan dikalikan dengan masa perjanjian) dengan konstribusi yang sudah dibayar.

4) Apabila anak sebagai penerima hibah mengalami:

a) Hidup hingga empat tahun di Perguruan Tinggi, maka akan mendapatkan dana pendidikan sesuai yang telah disepakati berdasarkan perhitungan dari perusahaan.

b) Meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterima oleh yang bersangkutan maka akan dibayarkan kepada ahli warisnya.

5) Apabila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan ketika anak atau penerima hibah mengalami:

a) Hidup hingga empat tahun di Perguruan Tinggi, maka akan mendapatkan dana pendidikan sesuai yang telah disepakati berdasarkan perhitungan dari perusahaan.

b) Meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka peserta akan mendapatkan semua saldo tabungan dan sebagian keuntungan investasi tabungan.

8. Bentuk Asuransi Dana Pendidikan

Asuransi Dana Pendidikan yang pada awalnya disebut dengan Asuransi Pendidikan memiliki bentuk yaitu:[81]

a. Asuransi pendidikan murni atau biasa dengan sebutan tradisional, adalah asuransi pendidikan dengan perjanjian pasti yang hanya berlaku ketika penerima hibah (anak) dalam masa menempuh pendidikan di setiap

[81] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjangnya yang artinya polis sudah tidak berlaku lagi ketika penerima hibah (anak) tamat dalam menempuh pendidikan. Jika selama polis masih aktif hingga ditutupnya polis peserta tidak mengalami risiko maka dari perusahaan tetap memberikan sejumlah tahapan dana pendidikan yang telah ditempuh.

b. Asuransi pendidikan dengan unit link, yaitu asuransi pendidikan yang memposisikan orang tua sebagai peserta atau pemegang polis dan memposisikan penerima hibah (anak) sebagai tertanggung yang kemudian disebut asuransi perencanaan pendidikan karena yang di asuransikan adalah perencanaan biaya sang anak dalam menempuh biaya pendidikan dengan manfaat yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi terhadap risiko yang jika terjadi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PENETAPAN *RATE TABARRU'* PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA *CLAIM RISK* PESERTA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga

1. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga

PT. Asuransi Takaful Keluarga berdiri sejak tahun 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-385/KM dan diprakarsai oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Tbk (BMI), Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STM), PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim di Indonesia.[82]

Sebagai pelopor asuransi berbasis Syariah di Indonesia, Takaful Indonesia melayani kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi dan perencanaan keuagan sesuai dengan prinsip syariah melalui operasional dan anak perusahaannya, yaiu PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang bergerak dibidang asuransi jiwa dan PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) yang bergerak dibidang asuransi kerugian meliputi harta benda seperti kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dibidang asuransi jiwa syariah didirkan pada 4 Agustus 1994. PT. Asuransi Takaful

[82] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga sebagai pelopor perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, ditandai dengan peresmiannya oleh Meteri Keuangan RI saat itu, Bapak Mari'e Muhammad.[83]

Memasuki tahun 2000 Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, kemudian diikuti oleh *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2004. Komitmen PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsisten layanan kepada masyarakat ditunjukan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008, seagai standar internasional terbaru untuk system manajemen mutu dari *Det Norske Veritas* (DNV), Norwegia. Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, PT. Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berpera dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang.[84]

Dengan semakin berkembangnya PT. Asuransi Takaful Keluarga, maka menuntut para pengurus untuk mendirikan kantor di beberapa daerah dan salah satunya di Surabaya, karena di Surabaya dapat memberikan peluang untuk mengembangkan usaha tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga mendirikan cabang di Surabaya pada tanggal 23 September 1995. PT. Asuransi Takaful Keluarga pada awalnya berada di Jl. Diponegoro No. 137 Surabaya, kemudian pindah di Jl. Bung Tomo No. 8 kav

[83] Takaful Keluarga, *Tentang Kami Profil Takaful Keluarga*, dalam https://takaful.co.id, Diakses pada 3 Januari 2019.
[84] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25 Surabaya, lalu pindah lagi di Jl. Diponegoro No. 5 Surabaya, kemudian di Jl. Raya Darmo No. 54 – 56 Ruko Darmo Square Surabaya, selanjutnya di Jl. Jemur Andayani No. 48 Surabaya, dan sekarang bertempat di Jl. Jemur Sari No. 103 D Surabaya.[85]

PT. Asuransi Takaful Keluarga hingga saat ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh berbagai institusi. PT. Asurasi Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita dalam mewujudkan pembangunan industri keuangan syariah di Indonesia.[86]

2. Visi dan Misi

Setiap organisasi, Instansi atau Lembaga pasti memiliki tujuan atau rencana apa saja yang ingin dicapai bersama tak terkecuali PT. Asuransi Takaful Keluarga, dengan kata lain hal itu bisa disebut dengan Visi dan Misi, diantaranya:[87]

a. Visi

[85] Surip, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2018.
[86] Takaful Keluarga, *Tentang Kami Profil Takaful Keluarga*, dalam https://takaful.co.id, Diakses pada 3 Januari 2019.
[87] Ibid,. Visi dan misi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi

1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standart operasional dan layanan.
2) Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudian serta informatif.

3. Struktur Organisasi

Menurut sejarah yang telah diuraikan, PT. Asuransi Takaful keluarga memiliki beberapa Kantor salah satunya berada di Surabaya. Namun pada kenyataanya kantor Surabaya membawai wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Bali. Adapun struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

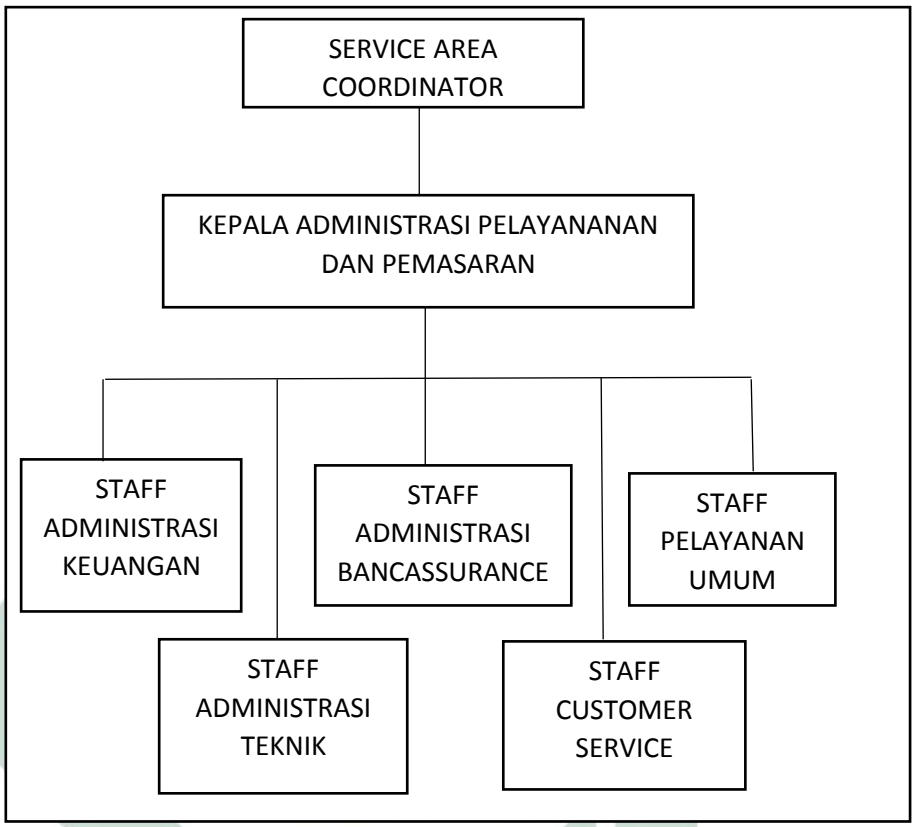

Dalam struktur organisasi, setiap masing-masing bagian memiliki peran masing-masing dalam menjalnkan tugasnya. Tugas tersebut adalah sebagai berikut:[88]

a. *Service Area Coordinator* yang berperan sebagai penghubung dengan wilayah lain yang tidak lepas dari kondisi kantor pusat.
b. Kepala Administrasi Pelayanan dan pemasaran memiliki tugas pokok yaitu mengirimkan laporan-laporan rutin dari kantor pusat, melakukan supervisi ke seluruh staff dibawah koordinasinya dan mencari serta menemukan solusi dari sebuah permasalahan bersama dengan *Service Area Coordinator.*

[88] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Staff Administrasi Keuangan bertugas dalam mempersiapkan pembukaan *counter* harian, membuat laporan keuangan beserta laporan saldo Bank dengan mengikuti jadwal data kontrol serta mengidentifikasi konstribusi atau premi pertama dan lanjutan yang masuk via Bank DPT.
d. Staff Administrasi Teknik bertugas untuk menerima aplikasi, melakukan seleksi kelengkapan dan keabsahan berkas, melakukan regidtrasi aplikasi dan melakukan konfirmasi sudah atau belum lengkapnya berkas aplikasi ke mitra.
e. Staff Administrasi Bancassurance bertugas dalam menerima berkas aplikasi atau formulir baru oleh calon peserta baru atau dokumen lain dari Pemegang Polis atau Lembaga dan memerikasi kembali terhadap berkas yang salah atau kurang lengkap.
f. Staff Customer Service bertugas dalam menyiapkan buku tamu, melakukan pencatatan seleksi berkas pengajuan *claim risk* dan *claim non risk*, perubahan polis yang diterima dari *customer*, BPA dan Mitra.
g. Staff Pelayainan Umum bertugas dalam menyiapkan air minum bagi karyawan perusahaan serta menjaga kebersihan kantor.

Dalam PT. Takaful Keluarga tidak hanya peran-peran yang digambarkan dalam struktur organisasi tersebut, namun terdapan peran *Agency* sebagai pemasaran produk-produk takaful bahkan bisa dikatakan diminati atau tidaknya suatu produk tergantung agen dalam memasarkannya. Berikut struktur agen dalam Takaful:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2
Struktur Keagenan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

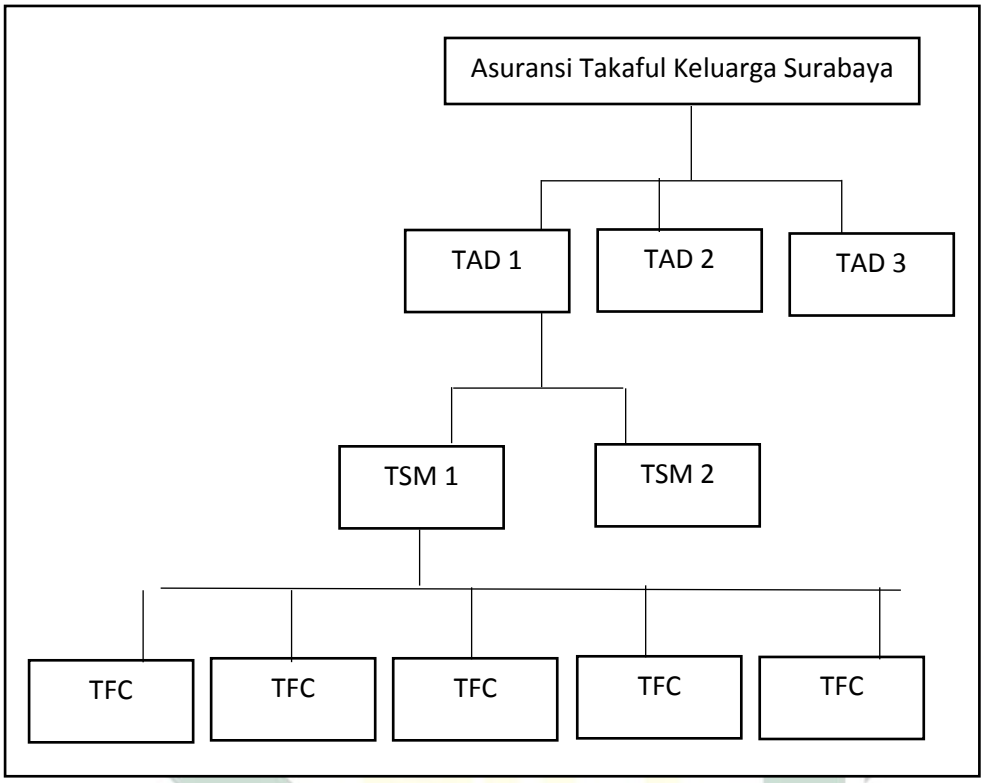

Keterangan:

TAD = *Takaful Agency Director*

TSM = *Takaful Sales Manager*

TFC = *Takaful Financial Consultan*

4. Produk-produk PT. Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi Takaful Keluarga memiliki berbagai macam produk yang dikelompokkan dari jenis produk, berikut penjabarannya:[89]

a. Produk Individu

1) Takaful Dana Pendidikan, yaitu produk yang didalamnya memiliki program Asuransi Pendidikan dan tabungan dikhususkan kepada orang

[89] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua yang memiliki anak. Produk ini merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan mengenai biaya pendidikan anak (penerima hibah) selain itu juga memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total atau meninggal dunia dalam masa perjanjian.

2) Takafullink Salam, yaitu produk yang merupakan program yang didesain untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu peserta dalam berinvestasi serta peserta dapat memilih jenis investasi yang diinginkan.

3) Takafullink Salam Cendikia yaitu produk takaful yang memberikan program perlindungan jiwa serta kesehatan menyeluruh dalam merencanakan biaya pendidikan anak mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi yang dapat dikombinasi dengan tiga jenis investasi yaitu *Istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *Mizan (balanced)* dan *Ahsan (balanced aggressive)*.

b. Produk Kumpulan

1) *Fulmedicare Gold,* yaitu produk asuransi yang memberikan program asuransi kesehatan kumpulan yang merupakan perlindungan ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarga dari karyawan tersebut dengan tujuan dapat memberikan keringanan perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Takaful Al Khairat Kumpulan, yaitu produk takaful yang memberikan program suransi dengan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris jika peserta mengalami meninggal dunia dalam masa perjanjian.

B. Implementasi Penetapan Rate *Tabarru'* pada Produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Chusaini selaku Kepala Administrasi Pelayanan dan Pemasaran, produk Takaful Dana Pendidikan yang berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah produk individu yang didalamnya mengandung unsur tabungan, jadi selain melakukan asuransi peserta yang memilih menggunakan produk ini juga secara tidak langsung melakukan investasi yang hasil dari investasi tersebut akan dibagi berdasarkan porporsi yang sudah ditentukan. Dalam konteks ini PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya menjadi perusahaan yang menghimpun dana peserta yang kemudian diputar dengan cara diinvestasikan dalam perusahaan yang pada intinya sesuai dengan syariat Islam.

> "Yang saya ketahui PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya ini sudah memiliki banyak Agen yang tersebar di berbagai wilayah, karena setiap Agen memiliki kewajiban untuk memenuhi targetnya. Di Surabaya sendiri terdapat sekitar 12 Agen yang memasarkan semua produk Takaful, salah satu produk yang diminati oleh banyak orang adalah Takaful Dana Pendidikan. Karena para orang tua terutama Ibu-ibu akan sangat tertarik dengan produk ini sehingga lebih mudah untuk menawarkannya."[90]

[90] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap produk yang terdapat dalam Takaful Keluarga tidak akan berhasil sampai kepada para peserta jika tidak ada peran Agen dalam memasarkan semua bentuk produk Asuransi tersebut karena didalam peraturannya, pegawai atau karyawan yang berada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak diperbolehkan untuk memasarkan maupun mempromosikan produk-produk tersebut karena agen adalah mitra dari perusahan yang sudah dibebankan untuk menjalani peran dengan tuntutan termasuk target di masing-masing produk salah satunya Takaful Dana Pendidikan. Peran Agen yang sangat antusias dalam memasarkan produk-produk Takaful, sehingga produk Takaful Dana Pendidikan menjadi salah satu produk yang diminati oleh banyak peserta, terbukti dengan prosentase data peserta produk Asuransi Takaful Dana Pendidikan tahun 2015 hingga 2017 sebagai berikut:

Gambar 3.3

Prosentase Jumlah Peserta Produk Takaful Dana Pendidikan Tahun 2015-2017

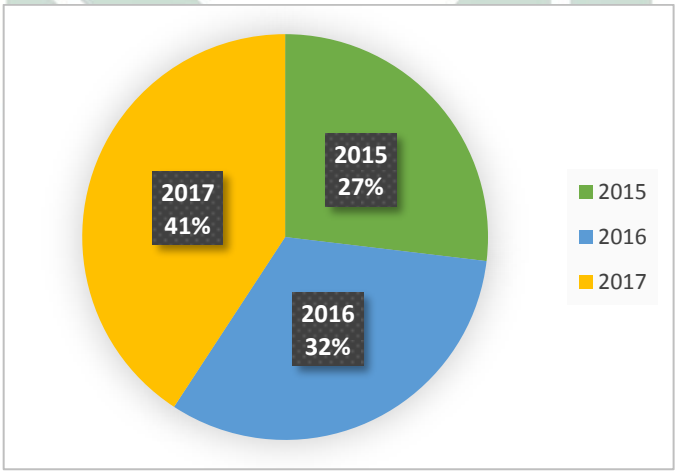

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2017 peminat produk Takaful Dana Pendidikan mengalami peningkatan. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa yang harus diketahui mengenai produk Takaful Dana Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Pendaftaran peserta baru Takaful Dana Pendidikan
   a. Menyerahkan KTP/SIM kepela keluarga (yang bekerja)
   b. Memberikan data seputar tanggal lahir anak yang akan diasuransikan untuk Takaful Dana Pendidikan.
   c. Agen memberikan ilustrasi pembayaran (*lihat lampiran*) sesuai konstribusi yang diinginkan dengan minimal pembayaran konstribusi Rp. 200.000/bulan
   d. Untuk pembayaran bisa dilakukan secara Bulanan, Triwulan, Semester atau Tahunan
   e. Mengisi formulir permohonan takaful individu atau SPAJ yang dilengkapi oleh calon peserta (*lihat lampiran)*
   f. Tanda tangan Ilustrasi dan Aplikasi
   g. Membayar biaya administrasi yang tertera dalam SPAJ (*lihat lampiran)*
   h. Menunggu proses persetujuan dari perusahaan terhadap data yang sudah diisikan oleh calon peserta.
2. Jenis akad

   Dalam formulir SPAJ telah diuraikan beberapa akad yang digunakan dalam produk individu yang menggunakan unsur tabungan maupun tidak menggunakan unsur tabungan. Karena Takaful Dana Pendidikan adalah produk individu yang menggunakan unsur tabungan, maka akad yang digunakan adalah:

   a. Akad *Wakalah bil Ujrah* peserta kepada perusahaan *(lihat lampiran)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *Mudharabah (lihat lampiran)*

c. Akad *Wakalah bil Ujrah* sesama peserta asuransi mengenai pengelolaan dana *tabarru'* yang diserahkan kepada perusahaan *(lihat lampiran)*

d. Akad *Tabarru'(lihat lampiran)*

3. Manfaat Takaful Dana Pendidikan (*lihat lampiran pada polis dan Ilustrasi*)

a. Manfaat hidup sampai masa perjanjian berakhir adalah Dana tahapan pendidikan akan dibayarkan sesuai kebutuhan untuk setiap jenjang pendidikan sejak Taman Kanak-kanak hingga lulus Perguruan Tinggi. Manfaat ini dibayarkan menggunakan dana dari peserta sendiri yang berasal dari tabungan yaitu hasil dari prosentase pembagian tabungan peserta yang diinvestasikan dan sebagian prosentasenya diarahkan kepada dana tahapan ini. Jika masih terdapat sisa tabungan ketika perjanjian berakhir karena habis pembayaran atau terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, maka sisa tabungan ini diberikan kepada yang berhak menerima dengan sebutan *claim non risk*.

b. Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan adalah manfaat yang diberikan kepada yang berhak menerima jika pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan dan perjanjian berakhir. Manfaat ini berupa 100% Manfaat Takaful Awal yang berasal dari besarnya jumlah konstribusi setiap tahun dikali dengan masa pembayaran, Dana Tahapan Pendidikan serta Beasiswa hingga Perguruan Tinggi. Dana untuk manfaat ini berasal dari dana *tabarru'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan dan cacat tetap total karena kecelakaan adalah manfaat yang diberikan kepada yang berhak menerima jika pemegang polis mengalami hal tersebut serta perjanjian berakhir. Manfaat ini berupa 50% Manfaat Takaful Awal, Dana Tahapan Pendidikan serta Beasiswa hingga Perguruan Tinggi. Manfaat ini juga menggunakan dana *tabarru'*.

d. Manfaat santunan atas wafatnya anak adalah manfaat yang diberikan kepada pemegang polis jika anak meninggal dunia dalam masa perjanjian yang kemudian perjanjian ini berakhir. Manfaat ini berupa 10% uang pertanggungan yang berasal dari Manfaat Takaful Awal dengan menggunakan dana *tabarru'* dan Dana Pendidikan yang terbentuk yang berupa nilai tunai yang berasal dari tabungan.

> "Setiap apa yang menjadi proses dalam Takaful Dana Pendidikan yang ada kaitannya dengan Akad *tabarru'* semaksimal mungkin disampaikan kepada peserta karena makna aturan syariah dalam sebuah perjanjian atau akad adalah transparan dan saling menerima, intinya apa yang menjadi hak peserta memang sudah seharusnya kita sampaikan karena kita sebagai karyawan dari perusahaan hanyalah sebagai eksekutor untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan dan memberikan layanan yang memuskan bagi peserta"[91]

Manfaat yang diberikan kepada peserta dalam produk Takaful Dana Pendidikan juga sudah dijelaskan kepada calon peserta sebelum benar-bear sah menjadi peserta dan semua yang berkaitan dengan jalannya konstribusi yang dibayarkan kepada perusahaan. Bagi peserta yang sudah dinyatakan sah dalam mendaftarkan Takaful Dana Pendidikan adalah peserta yang dalam seleksi berkas termasuk semua data yang sudah diisi dalam SPAJ telah melakukan proses

[91] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyaringan data melalui Aktuaria maupun *Underwriting* dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang ada yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatannya.

> "Langkah-langkah yang dilakukan oleh agen dan perusahaan dalam menangani pendaftaran peserta baru adalah sesuai prosedur dan SOP yang diberlakukan yaitu peserta mengisi data diri mlalui formulir SPAJ yang sudah disediakan leh perusahaan melalui Agen yang kemudian dari Agen akan diseorkan kepada perusahaan dan oleh perusahaan akan dilakukan proses *underwritin*g yang dilakukan oleh *Underwriter* dengan tujuan untuk menganalisis risiko yang kemungkinan terjadi kepada calon peserta, selain menganalisis risiko proses *underwriting* juga memiliki serangkaian tujuan penting yaitu menetapkan *rate tabarru'* kepada calon peserta, hal ini dilakukan karena besar kecilnya *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta akan berhubungan dengan pengelolahaan dana *tabarru'* sehingga dalam proses ini *Underwriter* dituntut untuk kerja secara tepat dan cepat."[92]

Mengenai dana yang diolah perusahaan melalui konstribusi yang dibayarkan oleh peserta produk Takaful Dana Pendidikan dibagi menjadi dua jalur yaitu:[93]

1. Rekening Dana *Tabarru'*

   Dana ini berasal dari peserta melalui pembayaran konstribusi berdasarkan proporsi yang sudah disepakati dalam akad. Dana *tabarru*' dikumpulkan dalam pos dana *tabarru'* yang kemudian diinvestasikan melalui rekening dana *tabarru'* sendiri dan ketika terjadi surplus dana *tabarru'* akan dikembalikan dengan pembagian 100% kepada peserta, namun karena penerapan akad *tabarru'* adalah dana *tabarru'* dari peserta yang juga untuk peserta ketika peserta lain mengalami musibah maka dana tersebut akan dikembalikan lagi dalam pos surplus dana *tabarru'* dan digunakan untuk

[92] Ibid,.
[93] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi dana *tabarru'* sebagai salah satu dana untuk membayar klaim (*Claim Risk*) pada produk Takaful Dana Pendidikan.

2. Rekening Dana Tabungan

Dana tabungan adalah dana milik peserta berasal dari kontribusi peserta yang kemudian diolah oleh perusahaan dengan cara diinvestasikan melalui rekening dana tabungan hasil dari investasi tersebut jika terjadi surplus akan dilakukan bagi hasil sebesar 85% untuk peserta dan 15% (*lihat lampiran Ilustrasi*) yang berhak diketahui oleh peserta. Pembagian 85% untuk peserta dalam perhitungannya juga diwujudkan sebagai dana untuk pembayaran klaim berjenis *claim non risk* yang berbentuk dana tahapan jenjang sekolah bagi penerima hibah dalam produk Takaful Dana Pendidikan selama polis masih berjalan. Pembagian hasil surplus dari investasi dana tabungan yang 15% tersebut sudah milik perusahaan dan oleh perusahaan biasanya diolah lagi termasuk dimasukkan sebagai ujrah walapun dalam produk Takaful Dana Pendidikan dalam pembayaran konstribusi peserta di tahun pertama sebesar 75% dan di tahun kedua sebesar 30% juga dialokasikan untuk ujrah (*lihat lampiran Ilustrasi*).

Sebagai Agen PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya Bapak Jainul Arifin yang juga memiliki kewajiban dalam memenuhi target yang dibebankan oleh perusahaan menyampaikan bahwa tidak semua calon nasabah mengerti dan memahami ketika seorang Agen menjelaskan secara detail sesuai aturan mengenai hak peserta yang harus disampaikan, jika hal tersebut disempaikan kepada semua orang dikhawatirkan yang latar belakang pendidikan atau pengalaman serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuannya masih rendah malah menjadi khawatir atau ketakutan. Sehingga sebelum menyampaikan kepada calon nasabah kiranya memperhatikan terlebih dahulu bagaimana calon nasabah yang akan dihadapi.

> "Saya akan menjelaskan kepada calon nasabah dengan model atau gaya bicara yang berbeda sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kepahaman seseorang mengenai asuransi syariah. Karena akan berbahaya ketika saya menjelaskan mengenai alur dana yang itu sangat sensitif terhadap seseorang yang benar-benar tidak paham akan asuransi syariah, yang sering saya sampaikan kepada calon nasabah adalah dalam hal menabung, jadi selain mendapatkan jaminan pendidikan anak, juga dapat melakukan investasi atau menabung. Biasanya yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah penawaran dalm membayar konstibusi karena besarnya pembayaran konstribusi akan berpengaruh pada besarnya manfaat serta investasi yang diperoleh."[94]

Maksud dari penyampaian Bapak Jainul Arifin tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Bapak Surip. Menurut beliau seorang Agen juga mendapatkan pelatihan bagaimana caranya menjelaskan kepada calon peserta dengan berbgai macam karakter dan latar belakang yang berbeda. Selain tuntutan target, seorang Agen juga dituntut untuk menjelaskan dengan kepahaman yang maksimal bagi peserta dengan mengetahui batasan-batasan yang menjadi sebuah rahasia perusahaan tidak bahkan dilarang untuk disampaikan terutama mengenai perhitungan dalam penetapan *ratte tabarru'* karena dalam konteks ini yang boleh diketahui oleh calon peserta adalah ketika terjadi perubahan *rate tabarru'* yang dibebankan dengan skala diatas atau dibawabah *rate tabarru'* standar pada umumnya.[95]

> "Penetapan *rate tabarru'* adalah langkah yang paling penting bagi *underwriter* karena menyangkut kelangsungan pengelolahan dana *tabarru'*yang berhubungan dengan persedian dana *tabarru'*, hal ini tidak

[94] Jainul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.
[95] Surip, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> disampaikan oleh Agen kepada calon peserta karena merupakan rahasia perusahaan. Namun jika calon peserta ingin megetahui bagaimana pergerakan keuangan dengan konstribusi yang dibayarkn maka Agen akan memperlihatkan ilustrasi sementara sesuai konstribusi yang diinginkan oleh calon peserta dengan skala minimal 200 ribu/bulan, jika calon peserta menyetujui dan menyerahkan data yang telah dicantumkan dalam formulir kepada Agen dan oleh Agen diserahkan kepada perusahaan dan ternyata pihak *underwriter* menemukan suatu persoaln yang mengharuskn terjadi perubahan *rate tabarru'* maka informasi tersebut akan disampaikan kepada calon peserta melalui Agen sebelum mendapat pesetujuan dan disahkan oleh perusahaan."[96]

Perubahan *rate tabarru'* yang dimaksudkan terjadi karena terdapat sesuatu pada analisis risiko terhadap data calon peserta yang memang harus dibebankan dana *tabarru'* tambahan atau diatas ukuran *rate tabarru'* standar (*lihat lampiran Ilustrasi*). Ketika melalui proses seleksi data yang dilakukan oleh *Underwriter* dalam menganalisis risiko yang terdapat dalam berkas calon peserta bisa berasal dari faktor usia, hobby ataupun jenis pekerjaan. Proses tersebut termasuk dalam kategori seleksi *underwriting* dalam penetapan *rate tabarru'* terhadap data calon peserta. Namun dalam menjalankan operasionalnya perusahaan sering kali menghadapi berbagai macam kendala terutama dalam menangani peserta terutama *Underwriter*.

> "Menjadi seorang Aktuaria dan *Underwriter* adalah peran yang harus dilakukan secara teliti, karena kedua peran tersebut bertujuan untuk bagaimana perusahaan akan menyikapi keadaan jika terjadi risiko yang menimpa peserta asuransi terlebih dalam Takaful Dana Pendidikan yang menjadi tertanggung adalah anak penerima hibah yang memiliki masa depan terhadap pendidikan. *Underwriter* dituntut dengan target dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya menjadikan pihak *underwriter* terkadang merasa tergesa-gesa dan kurang teliti selain itu faktor ego pada masing-masing dan juga karena beban pikiran masalh pribadi juga dapat menganggu konsentrasi sehingga beberapa tahun yang lalu terjadi kesalahan yang dilakukan *underwriter* dalam menetapkan *rate tabarru'* kepada peserta, kesalahan tersebut tidak bisa diatasi karena sudah terikat dengan akad di awal pendaftaran hingga perjanjian berakhir, namun

[96] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pengelolahan dana dalam perusahaan termasuk dana *tabarru'* masih stabil karena kesalahan penetuan *rate tabarru'* hanya terjadi di beberapa peserta namun jika hal ini terus dilakukan akan berakibat terancamnya persediaan dana *tabarru'*."[97]

Peran Aktuaria dan *Underwriter* sangat diperlukan untuk menganalisis bagaimana proses perhitungan atau pengolahan dana dari konstribusi peserta dan identifikasi risiko termasuk dampaknya apabila risiko itu terjadi. Namun untuk perhitungan yang dilakukan Aktuaria sudah peraturan paten yang selalu digunakan untuk memperkirakan ketika keinginan peserta dalam besarnya membayar konstribusi terhadap besarnya manfaat maupun hasil investasi yang akan diterima oleh peserta. Dalam proses identifikasi risiko *Underwriter* menggunakan pedoman tabel mortality dan didalamnya terdapat faktor yang mempenggaruhi diantaranya sebagai berikut (*lihat lampiran formulir SPAJ*):[98]

1. Usia
2. *Body Musk Indeks* (BMI)
3. Pekerjaan
4. Jenis Kelamin
5. Riwayat Kesehatan
6. *Hobby*

Selain faktor tersebut hal yang dilakukan oleh *underwriter* dalam identifikasi risiko adalah risiko kemungkinan menderita kerugian, tingkat risiko dalam masa mendatang dan mendeteksi risiko yang hampir sama dengan risiko-risiko lain. Semua usaha dalam proses identifikasi risiko dilakukan tidak luput

[97] Ibid,.
[98] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena membutuhkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta asuransi.

C. Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Klaim terjadi kareana tertundanya atau tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diterima oleh peserta asuransi dikarenakan peserta asuransi mengalami musibah. Dalam Takaful Dana Pendidikan klaim yang di *cover* adalah klaim ketika terjadi musibah meninggal dunia, klaim meninggal karena kecelakaan, klaim karena cacat tetap total akibat kecelakaan serta klaim santunan atas meninggalnya anak (penerima hibah). Semua bentuk musibah tersebut merupakan bagian dari klaim dengan jenis claim risk, yaitu klaim yang menggunakan dana *tabarru'* sebagai alat untuk pembayaran. Adapun prosentase terjadinya *claim risk* yang dialami oleh Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya sebagai berikut:

Gambar 3.4

Prosentase Jumlah *Claim Risk* Peserta Produk Takaful Dana Pendidikan Tahun 2015-2017

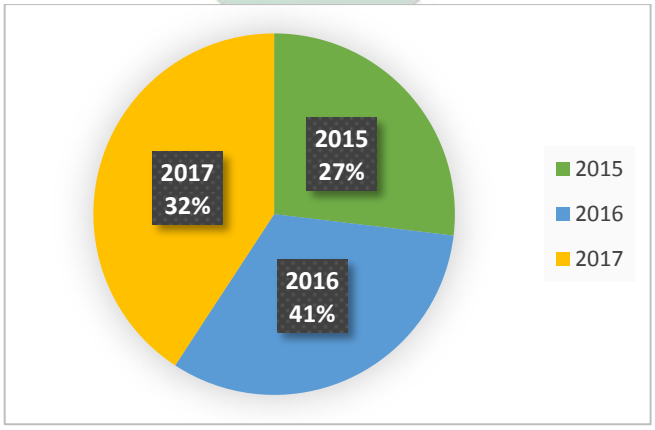

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Claim risk yang dialami PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dengan prosentase seperti gambar tersebut merupakan klaim yang sudah dibayarkan oleh perusahaan kepada yang berhak menerima berdasarkan kesepakatan yang telah di sepakati antara perusahaan dengan pemegang polis ketika terjadinya sebuah akad dan disahkannya peserta menjadi bagian dari Produk Takaful Dana Pendidikan dengan bukti polis yang sudah diterima. Aturan yang ditetapkan Takaful Keluarga ketika terjadinya *claim risk* yang merujuk pada peraturan polis individu adalah sebagai berikut:[99]

1. Proses Pengajuan Klaim Manfaat Takaful
   a. Klaim manfaat takaful wajib diajukan tertulis kepada perusahaan.
   b. Berkas-berkas pengajuan klaim diterima lengkap oleh perusahaan dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian Takaful.
2. Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful pada waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim yang bersangkutan.
3. Dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful (*lihat lampiran 3*)
   a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful:
      1) Polis asli
      2) Formulir pengajuan Klaim (disediakan perusahaan)
      3) Fotocopy KTP
      4) Bukti pembayaran konstribusi atau premi terakhir

[99] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Khusus untuk meninggal dunia, dilengkapi dengan:

1) Daftar pertanyaan untuk klaim meniggal dunia (disediakan oleh perusahaan) dan diisi oleh ahli waris
2) Surat keterangan kematian yang asli yang dikeluarkan oleh minimal setingkat kelurahan
3) Surat keterangan dari KBRI setempat jika meninggal dunia dengan kondisi di luar negeri
4) Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter atau Rumah Sakit
5) Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan
6) Fotocopy identitas diri yang dilegalisir dan masih berlaku
7) Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui minal oleh kelurahan

c. Dokumen lain yang dibutuhkan

d. Perusahaan berhak meminta dokumen lain atau keterangan lain yang diperlukan misalnya mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta, menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Achmad Chusaini jika terjadi pemberkasan klaim terutama pada klaim meninggal dunia yang sudah ditetapkan oleh dokter atau pihak Rumah Sakit bahwa meninggalnya disebabkan karena menderita penyakit kritis, maka dari pihak perusahaan menyediakan berkas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formulir yang berisi beberapa lembar formulir dengan berbagai macam sebab kematian beserta persyaratan kelengkapan lainnya yang berfungsi sebagai kebenaran data oleh pihak perusahaan dalam proses validasi data karena *claim risk* dari peserta yang mengalami meninggal dunia dikarenakan penyakit kritis besar Manfaat Takaful yang akan diberikan kepada ahli waris (yang sudah disepakati ketika peserta melakukan pengisian berkas atau formulir pendaftaran Takaful Dana Pendidikan) sesuai dengan Manfaat Takaful yang diberikan kepada ahli waris ketika terjadi *claim risk* meninggal dunia akibat kecelakaan.[100]

> "Bentuk *claim risk* yang dicover oleh Takaful Pendidikan bermacam-macam, namun jika terjadi klaim dengan keadan dimana ketika peserta atau pemegang polis meninggal dunia bukan karena kecelakaan, melainkan karena menderita penyakit maka perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam karena kita sebagai penggerak perusahaan dalam menangani kasus klaim jika itu termasuk klaim yang disebabkan karena penyakit kritis maka akan memiliki porsi yang berbeda dalam penanganannya."[101]

Pembagian atau besarnya prosentase nilai Manfaat Takaful yang diberikan kepada ahli waris sudah di atur dengan perhitungan berdasarkan Aktuaria perusahaan dan prosentasenya harus disampaikan kepada calon peserta ketika peserta mendaftarkan diri kepada Agen. Begitupula dengan penetapan *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta, karena pada dasarnya akad *tabarru'* , dana *tabarru'* serta *rate tabarru'* yang merupakan bagian dari penentuan besarnya nilai yang diberikan kepada ahli waris jika terjadi klaim adalah satu kesatuan dalam produk Takaful Dana Pendidikan (*lihat lampiran Ilustrasi*).[102]

---

[100] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.
[101] Ibid,.
[102] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendaftaran peserta baru harus melalui agen, begitu pula dengan proses pengajuan klaim, keduanya menurut prosedur harus melalui agen. Oleh karena itu pada saat calon peserta melakukan pemberkasan maupun pengisian SPAJ atau formulir pendaftaran dari pihak agen harus benar memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh calon peserta karena proses pendaftaran hingga proses pengajuan klaim ketika terjadi sesuatu di kemudian hari bermulai dari hal itu.[103]

Namun kenyataanya tidak semua Agen menerapkan akan hal itu dikarenakan posisi agen yang dituntut untuk berhasil dalam target yang dibebankan perusahaan kepada mitra sehingga beberapa agen hanya sebatas menyampaikan hal-hal penting yang dibutuhkan seorang peserta sehingga peserta mudah tertarik dengan prosuk yang ditawarkan. Tuntutan kepada seorang agen selain harus menyampaikan informasi kepada calon peserta mengenai produk yang ditawarkan adalah melihat bagaimana latar belakang calon peserta tersebut, karena latar belakang pengetahuan serta pendidikan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya calon peserta dalam memahami produk yang ditawarkan.[104]

> "Yang lebih menjanjikan dari produk Takaful Dana Pendidikan ini mbak adalah ketika terjadi klaim karena sesuatu yang menimpa pemegang polis, tidak hanya Manfaat Takaful saja yang diberikan kepada ahli waris namun ada dana pendidikan yang diberikan kepada anak (penerima hibah) hingga Perguruan Tinggi berupa dana tahapan disetiap jenjang dan beasiswa sekolah tiap tahunnya, hal tersebut yang membuat peserta semakin percaya akan kelangsungan pendidikan anak-anaknya dengan terutama dengan profesi peserta yang berpenghasilan honorer yang bisa jadi di kemudian hari terjadi sesuatu kepada mereka produk ini yang tepat dalam kehawatiran kebutuhan jangka panjang yang tidak bisa dipastian kedepannya akan seperti apa."[105]

[103] Jainul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.
[104] Ibid,.
[105] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jainul Arifin yang merupakan Agen produk Takaful Dana Pendidikan yaitu agen yang berhadapan dengan calon peserta maupun peserta sudah melakukan penyampaian informasi mengenai produk Takaful Dana Pendidikan dengan baik serta mudah dipahami. Beliau \mengatakan bahwa yang ditekankan seorang Agen dalam menyampaikan informasi adalah tujuan dari Produk Takaful Dana Pendidikan, alur dana yang digunakan serta Manfaat Takaful jika terjadi klaim yang sudah digambarkan melalu ilustrasi yang dicontohkan (*lihat lampiran*).

> "Ketika terjadi klaim oleh peserta dan kemudian yang bersangkutan mengajukan proses klaim tersebut maka perusahaan akan melakukan proses penyesuaian data dengan data peserta yang dahulu diajukan dalam proses pendaftaran peserta baru karena analisis risiko dilakukan oleh *underwriter* berdasarkan acuan data terebut sehingga dalam menindaklanjuti kasus meninggal dunia atau kecelakaan perusahaan tetap melakukan penyelidikan-penyelidikan karena tidak sesuainya sebuah data atau data yang dianggap ragu akan menimbulkan klaim yang tidak dibayar, jika setiap pengajuan klaim langsung dibayar tanpa melalui proses penyelidikan maka hal tersebut tidak sesuai dengan akad *tabarru'* dan dapat mengancam pula ketersediaan dana *tabarru*', dalam hal ini peran underwriter dengan segala ketelitiannya sangat diharapkan oleh perusahaan karena tidak dalam pendaftaran peserta untuk menetapkan *rate tabarru'* saja melainkan menyingkronkan antara *rate tabarru'* yang sudah dibebankan dengan proses terjadinya klaim juga harus dilakukan penyelidikan kembali."[106]

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Surip, dalam proses verifikasi data pengajuan klaim, tak lepas dari proses *Underwriting* karena bagi klaim meninggal dunia dan cacat tetap total masih memerlukan bukti atau pemeriksaan yang lebih intens mengenai data-data jenazah karena hal tersebut berkaitan dengan pembayaran klaim yang akan dibayarkan perusahaan kepada ahli waris

[106] Surip, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan dana *tabarru'*. Pengambilan keputusan dari proses *Underwriting* yang tidak jauh berbeda dalam peraturan polis adalah sebagai berikut:[107]

1. Pembayaran klaim Manfaat Takaful dilakukan oleh perusahaan apabila berkas-berkas yang diperlukan lengkap dan telah disetujui oleh perusahaan.
2. Pembayaran klaim Manfaat Takaful diperhitungkan dengan semua kewajiban peserta yang nunggak, bila ada.
3. Apabila klaim Manfaat Takaful telah disetujui oleh perusahaan dan belum diambil oleh yang bersangkutan yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian perusahaan maka perusahaan tidak wajib memberikan bagi hasil atau ganti rugi apapun.
4. Pembayaran klaim Manfaat Takaful kepada peserta atau yang ditunjuk dengan sendirinya membebaskan perusahaan dari tuntutan pihak manapun.
5. Apabila di kemudian hari perusahaan menemukan adanya tindakan pemalsuan terhadap dokumen klaim Manfaat Takaful yang diajukan oleh wali atau ahli waris peserta yang ditunjuk, maka perusahaan berhak menarik kembali pembayaran klaim Manfaat Takaful yang telah diberikan.
6. Biaya administrasi klaim Manfaat Takaful menjadi beban peserta atau yang ditunjuk.

[107] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN RATE *TABARRU'* PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA *CLAIM RISK* PESERTA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SURABAYA

A. Analisis Implementasi Penetapan *Rate Tabarru'* pada Produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam BAB III menerangkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Takaful Keluarga berkomitmen untuk mejadikan perusahaan sebagai pengembangan Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan semangat yang kuat mengembangkan dakwah islam melalui praktik asuransi syariah melalui jalan tolong-menolong antar sesama manusia. Takaful Keluarga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang dapat menjadikan motivasi untuk perusahaan serta Sumber Daya Manusia didalamnya.[108]

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Chusaini dan Bapak Surip PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam mengembangkan usahanya melalui prinsip tolong-menolong yang biasanya disebut dengan *tabarru'* diwujudkan dalam bentuk produk-produk takaful, salah satunya Takaful Dana Pendidikan. Produk ini merupakan produk yang melayani asuransi dana

[108] Takaful Keluarga, *Tentang Kami Profil Takaful Keluarga*, dalam https://takaful.co.id, Diakses pada 20 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan diperuntukkan untuk orang tua yang memiliki anak dan menginginkan masa depan terutama biaya pendidikan anak sampai jenjang Perguruan Tinggi dengan harapan tidak terjadi kendala jika sewaktu-waktu terjadi musibah yang mengharuskan orang tua berhenti bekerja atau meninggal dunia.

Dalam proses memasarkan atau memperlancar bisnis perusahaan, Takaful Keluarga dibantu oleh mitra kerja yang disebut Agen. Tugas agen yang paling utama adalah memasarkan produk-produk asuransi yang terdapat dalam Asuransi Takaful Keluarga dengan target yang diusahakan bisa tercapai bahkan lebih disetiap bulannya. Produk-produk yang tergolong diminati oleh banyak orang salah satunya Takaful Dana Pendidikan dan yang perlu diketahui, semua produk yang terdapat dalam perusahaan ini jika ada calon peserta yang mengajukan dirinya untuk menjadi peserta Takaful Keluarga, prosesnya melalui agen dari peserta mendaftar sampai tidak berlakunya polis atau berakhir masa perjanjian peserta bebas berkonsukltasi dengan agen dan agen wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta.

Produk Takaful Dana Pendidikan memiliki beberapa aspek penting yang menjadi hak peserta untuk mengetahui dan menjadi kewajiaban bagi perusahaan sebagai fasilitator yang diamanahi oleh peserta dalam mengolah dana peserta melalui konstribusi yang telah disepakati oleh peserta dan perusahaan. Aspek penting tersebut yaitu serangkaian dari dimulainya peserta mendaftarkan diri, diprosesnya dana yang berasal dari konstribusi peserta hingga berakhirnya masa perjanjian atau polis sudah selesai masa perjanjian yang disebabkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesainya masa pembayaran konstribusi terhadap waktu yang telah disepakati di dalam ilustrasi (*lihat lampiran*) atau karena terjadinya klaim.[109]

Tahap pertama yang akan diproses oleh perusahaan yaitu ketika peserta mendaftarkan diri melaui agen dengan mengisi data diri menggunakan formulir SPAJ yang tekah disediakan oleh perusahaan (*lihat lampiran 2*). Berikut skema yang dapat dijelaskan oleh peneliti mengenai proses pendaftaran peserta baru dalam produk Takaful Dana Pendidikan:

Gambar 4.1

Skema Pendaftaran Peserta Baru Produk Takaful Dana Pendidikan Beserta Proses *Underwriting* Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

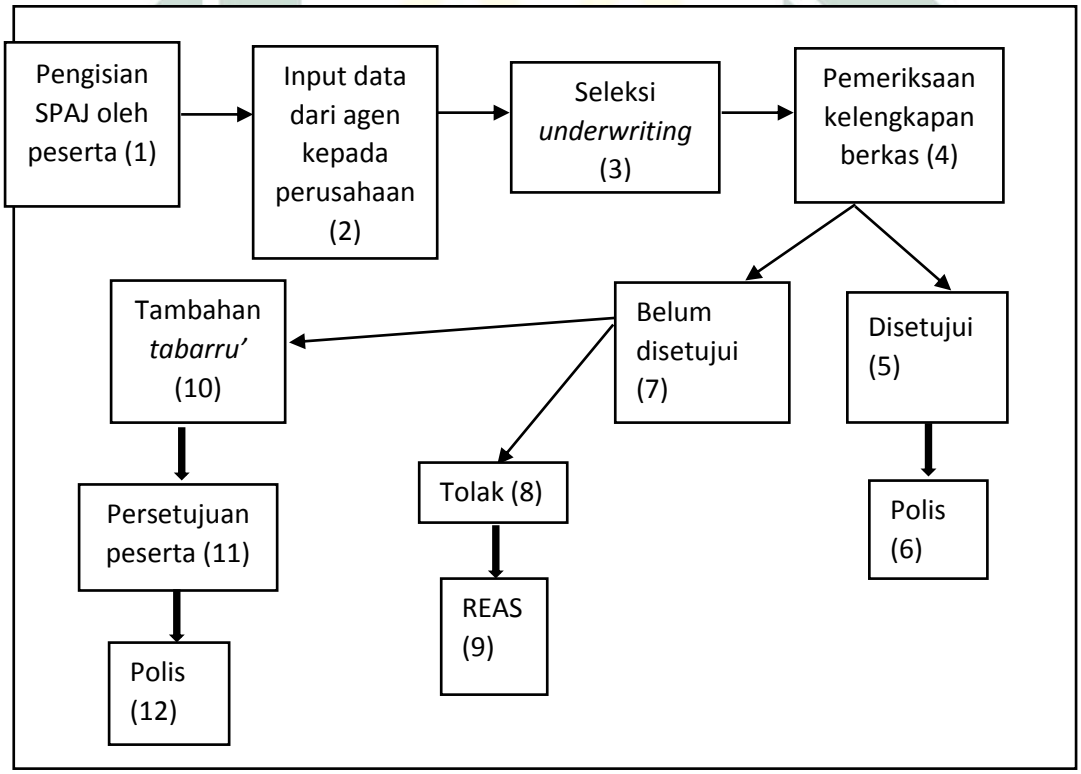

Keterangan Gambar :

[109] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Pengisian SPAJ oleh peserta yaitu calon peserta memberikan data-data diri dan kelengkapan berkas yang dibutuhkan yang sudah disediakan oleh perusahaan melalui formulir SPAJ yang diberikan kepada agen.
(2) Input data dari agen kepada perusahaan yaitu berkas-berkas dari calon peserta yang dibawa oleh agen kemudian diantarkan ke kantor administrasi oleh kantor data tersebut diinput kedalam sistem.
(3) Seleksi *underwriting* yaitu seleksi yang dilakukan mengenai berkas peserta terhadap aturan dari Aktuaria yang berlaku dan juga acuan dari *underwriter* yang digunakan untuk menganalilis risiko terhadap data peserta.
(4) Pemeriksaan kelengkapan berkas yaitu memeriksa berkas seperti kecocokan KTP yang asli dengan yang ada di komputer, tanda tangan peserta dan sejenisnya.
(5) Disetujui yaitu ketika tidak terdapat permasalahan dalam seleksi underwriting dan seluruh kelengkapan berkas sesuai maka peserta diterima atau sah menjadi peserta Takaful Dana Pendidikan.
(6) Polis yaitu tanda bukti yang dipegang peserta ketika peserta telah dinyatakan sah menjadi peserta asuransi dan mendapatkan polis.
(7) Belum disetujui yaitu ketika dalam seleksi *underwriting* terdapat permasalahan dan berkas juga belu, lengkap maka peserta belum disetujui untuk menjadi peserta dan menerima polis.
(8) Tolak yaitu jika terdapat permasalahan terhadap data peserta yang jika masih tetap dilakukan akan menimbulkan risiko yang besar sehingga perusahaan tidak mampu melanjutkannya.
(9) REAS yaitu perusahaan yang menerima pengajuan dari perusahaan asuransi lain dalam hal ini jika Takaful tidak sanggup untuk melanjutkan pengcoveran terhadap data peserta maka akan dialihkan kepada REAS dengan persetujuan REAS.
(10) Tambahan *tabarru'* yaitu ketika dalam seleksi *underwriting* terdapat permasalahan yang menghubungkan dengan peserta mengenai usia, kesehatan dan sejenisnya maka peseta akan dikenakan tambahan *tabarru'* yang artinya diatas *tabarru'* standar.
(11) Persetujuan peserta yaitu ketika peserta terkena tambahan *tabarru'* dan diinfokan kepada peserta terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari peserta.
(12) Polis yaitu ketika peserta sudah dinyatakan sebagai peserta produk Takaful Dana Pendidikan Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

Menurut gambar tersebut hal yang paling penting bagi perusahaan adalah memberikan informasi kepada peserta dengan memastikan bahwa peserta paham mengenai produk Takaful Dana Pendidikan dan tugas tersebut adalah melalui Agen Mitra perusahaan Takaful Keluarga. Namun pada kenyataanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa Agen yang dalam proses penyampaian kepada peserta tidak sesuai dengan perintah yang sudah dianjurkan oleh perusahaan dengan berbagai alasan yang pastinya menyesuaikan keadaan calon peserta dan Agen karena keeadaan keduanya menurut agen adalah hal yang sangat penting. Selain itu yang harus diperhatikan oleh Agen adalah ketika proses pendaftaran peserta baru produk Takaful Dana Pendidikan karena peran Agen juga menjdi pembimbing yang mengarahkan peserta hingga menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika peserta ingin menyampaikan keluh kesah, sehingga kebenaran data yang akan ditulis oleh calon peserta kedalam formulir yang akan menentukan hasil peserta itu diterima dengan catatan atau tidak juga menjadi bagian dari pemahaman Agen.[110]

Setelah Agen mendapatkan data-data calon peserta Takaful Dana Pendidikan maka data tersebut diserahkan kepada kantor administrasi wilayah Surabaya dan oleh kantor akan diserahkan kepada *Underwriter* untuk melakukan proses *underwriting* yang bertujuan untuk analisis risiko lebih mendalam dan kebanyakan dari Takaful Dana Pendidikan yang mengalami permasalahan adalah terjadi di tambahan dana atau penetapan *rate tabarru'* yang dibebankan lebih dari *tabarru'* standar yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses *underwriting* adalah:[111]

1. Usia

   Usia adalah faktor yang paling penting dalam menentukan bertambah atau tidaknya suatu *tabarru'* yang dibebankan kepada peserta karena usia seseorang dapat dapat menimbulkan risiko yang berpengaruh pada kesehatan. Semakin

[110] Jainul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.
[111] Surip, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua usia seseorang semakin terancam pula kesehatannya dan bisa jadi dikhawatirkan untuk tidak bisa bekerja lagi atau mengalami masa pensiun.

2. *Body Maks Indeks* (BMI)

   BMI juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses *underwriting* karena secara fisik seseorang juga dapat menimbulkan risiko. Berat badan seseorang yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit, kadar kolestrolnya tinggi dan sejenisnya yang itu dapat mengancam kesehatan.

3. Pekerjaan

   Pekerjaan dapat menimbulkan risiko yang berlebihan jika pekerjaan itu berat, misalnya seseorang yang bekerja sebagai kuli bangunan yang selalu berada di ketinggian maka risikonya akan lebih besar dari seseorang yang pekerjaannya menjadi guru.

4. *Hobby*

   Hobby adalah seedsuatu yang digemari oleh seseorang dan kebanyakan hal itu tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang. *Hobby* yang berbahaya juga dapat menimbulkan risiko tinggi, misalnya seseorang yang menyukai *hobby* memanah akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki *hobby* atau *hobby* tersebut hanya sebatas menyanyi. Karena *hobby* memanah dapat mengancam terlukanya bagian tubuh terutama tubuh yang vital, sehingga hal itu menjadi pertimbangan bagi seorang *underwriter*.

   Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan, untuk keseluruhan yang perlu diperhatikan bagi seorang *underwriter* adalah keseluruhan profil calon peserta, karena Takaful Dana Pendidikan adalah asuransi yang melibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertanggung (anak) yang akan menjadi penerima hibah jika memang terjadi sesuatu pada orang tuanya. Jika sudah selesai dalam proses *underwriting* dan calon peserta dikenakan tambahan *rate tabarru'* maka sesuai dengan perjanjian akad juga akan diinformasikan kepada calon peserta untuk mendapatkan persetujuan dan jika tidak ada masalah dalam proses *underwriting* maka akan berjalan sesuai dengan prosedur akad yang telah disepakati.

Kesalahan yang terjadi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya yang dilakukan oleh Underwriter dalam analisis risiko maupun dalam menetapkan *rate tabarru'* dikarenakan tuntutan target dan ketelitian yang dibebankan kepada *Underwriter* sehingga secara otomatis ketika kondisi psikis seorang Underwriter kurang baik yang dipicu oleh emosi pribadi dan juga masalah pribadi maka akan menimbulkan kegelisahan dan terlalu cepat dalam mengambil keputusan sehingga berdampak pada kesalahan dalam analisis risiko maupun penetapan *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta.

Mekanisme alur dana juga menjadi bagian dalam kelanjutan dari penetapan rate tabarru' karena besar kecilnya *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah *dana tabarru'* yang akan diolah oleh perusahaan melalui akad *tabarru'* yang sudah disepakati oleh peserta dengan perusahaan dimana dana yang berasal dari peserta berbentuk konstribusi atau premi akan dipecah menjadi dua jalur yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening dana tabungan karena memang produk Takaful Dana Pendidikan adalah produk yang mengandung tabungan. Dapat dilihat dari gambar berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2

Skema Alur Dana dari Konstribusi Peserta Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

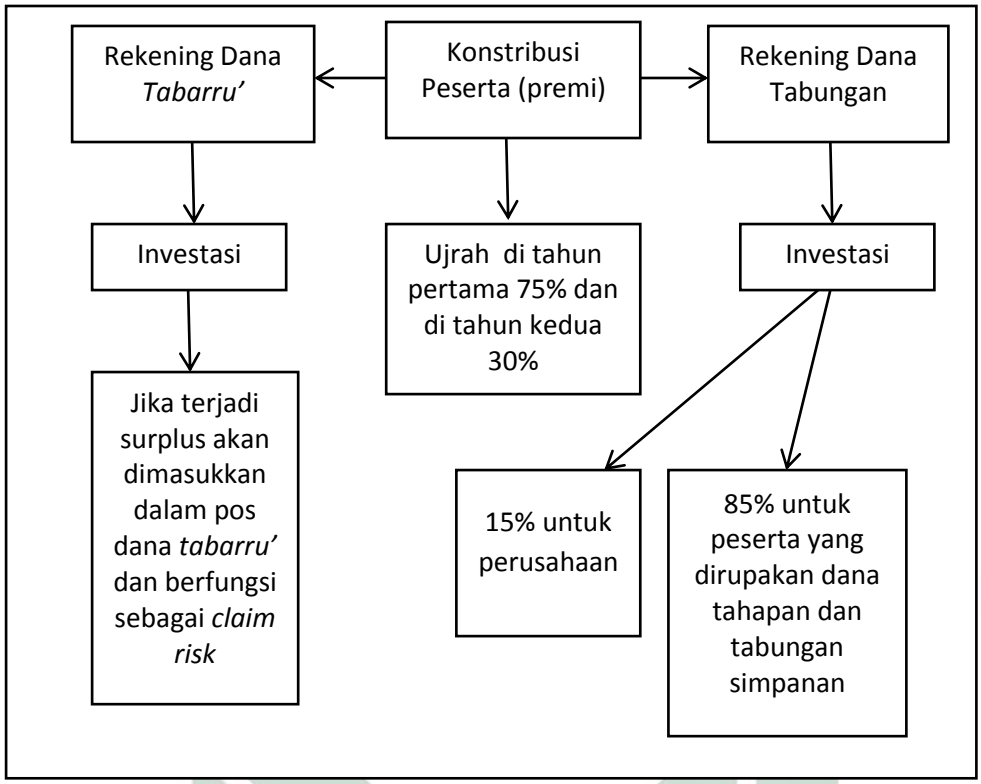

Skema tersebut menunjukkan bahwa dana konstribusi yang berasal dari peserta oleh perusahaan akan dibagi menjadi dua jalur yaitu rekening dana *tabarru'* dan terkening dana tabungan, namun karena peraturan dalam produk Takaful Dana Pendidikan di tahun pertama akan diambil 75% dari konstribusi selama satu tahun dan di tahun kedua 30% dari konstribusi selama setahun maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam alur dana karena itu murni untuk *ujrah* yang tidak dilakukan proses investasi. Pada bagian rekening dan *tabarru'* sesuai dengan akad *tabarru'* yang sudah disepakati bahwa dana *tabarru'* berasal dari peserta dan untuk pesrta yang mengalami musibah sesuai dengan yang dimaksud dalam akad maka sebesar apapun surplus dana *tabarru'* tidak akan dikembalikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta, melainkan akan diarahkan ke dalam pos dana *tabarru'* karena nisbah bagi hasilnya 100% untuk peserta yang pada akhirnya akan digunakan oleh peserta dengan ketentuan syarat yang berlaku termasuk digunakan untuk membayar klaim sesuai dengan kesepakatan yang biasanya disebut dengan *claim risk* yang terdiri dari dana tahapan, beasiswa disetiap tahun dan Manfaat Takaful Awal.

Untuk rekening dana tabungan dalam produk Takaful Dana Pendidikan memang tidak ada hubungannya dengan *rate tabarru'* dan dana *tabarru'* karena melalui jalur yang berbeda dan proses investasinya juga tidak bercampur dengan dana *tabarru'* namun hasil investasi dari dana tabungan dibagi menjadi 15% untuk perusahaan yang oleh perusahaan akan digunakan sebagai Aset dan tambahn *ujrah* serta 85% untuk peserta yang diwujudkan dalam bentuk *claim non risk* berupa dana tahapan ketika polis masih berlaku dan tabungan bagi peserta itu sendiri.

B. Analisis Implementasi Penetpan Rate *Tabarru'* Produk Takaful Dana Pendidikan pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

Telah dijelaskan dalam bab dan paragraf-paragraf sebelumnya bahwa akad *tabarru',* dana *tabarru' dan* penetapan *rate tabarru'* merupakan satu kesatuan dalam produl Takaful Dana Pendidikan bilamana terjadi sesuatu yang tidak terduga yang disebut klaim. Proses pendaftaran peserta baru tidak luput dari peran *underwriter* dalam memperkirakan dan menganalisis risiko yang akan terjadi sehingga ketika benar-benar terjadi suatu musibah yang tanpa dikehendaki,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan maupun tertanggung dalam asuransi tidak akan panik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk mengatasi permaslahan tersebut.

Dalam asuransi syariah terutama produk Takaful Dana Pendidikan selain berasuransi, peserta juga dapat menabung karena memang produk ini disediakan untuk peserta yang juga berkeinginan untuk menabung, selain untuk menabung, produk ini juga didesain untuk memudahkan peserta dalam mengelola biaya pendidikan bagi anaknya. Dalam pengelolahaan dana, sudah dijabarkan juga di paragraf-paragraf sebelumnya bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan sistem dua jalur dalam pengelolahan dana konstribusi peserta sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan wujud dalam implementasi akad *tabarru'* yaitu rekening dana *tabarru'* yang diinvestsikan dan hasil dari investasi nisbah bagi hasil untuk peserta sebesar 100%. Dana *tabarru'* yang berasal dari peserta juga dikumpulkan dalam pos dana *tabarru'* yang kemudian akan digunakan sebagai dana tolong-menolong terhadap peserta yang sedang tertimpa musibah sesuai dengan kriteria dan perjanjian yang telah disepakati antara peserta dengan pesrta dan peserta dengan perusahaan.

Pengelolahaan dana *tabaru'* yang dimulai dari pengucapan akad adalah sebuah persetujuan yang memang telah disepakti, dalam melaksanakan perjanjian itu PT. Asuransi Takaful Keluarga telah memperhitungkan dan menganalisa risiko yang akan terjadi termasuk terjdinya *claim risk* yang berawal dari penetapan *rate tabarru'* kepada pesera sehingga dalam proses input data dari calon peserta yang melelui Agen kepada perusahaan oleh perusahan dilakukan proses *underwriting* yang lebih teliti berdasarkan indikator perhitungan dari aktuaria untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkirakan kondisi keuangan kedepan termasuk dalam membayar klaim ketika terjadi *claim risk* yang dimuat dalam bentuk manfaat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Manfaat Produk Takaful Dana Pendidikan

Jenis Manfaat	Prosentase MTA (Manfaat Takaful Awal)	Manfaat lain
Meninggal dunia karena kecelakaan	100%	Dana Tahapan di setiap jenjang pendidikan dan beasiswa yang diberikan seiap tahun hingga Perguruan Tinggi
Meninggal dunia bukan karena kecelakaan	50%	Dana Tahapan di setiap jenjang pendidikan dan beasiswa yang diberikan seiap tahun hingga Perguruan Tinggi
Santunan atas meninggalnya anak	10%	-

Terdapat tiga jenis manfaat dalam tabel diatas yang menggunakan dana *tabarru'* untuk membayar jika terjadi *claim risk* melalui *rate tabarru'* yang dibebankan kepada peserta ketika peserta mendaftarkan diri dalam Takaful Dana Pendidkan. Manfaat tersebut diberikan kepada yang berhak menerima tidak sekali dalam pembayaran, melainkan untuk dana tahapan dan beasiswa disetiap tahun diberikan sesuai dengan jatuh tempo yang sudah di akumulasikan oleh perusahaan, hal itu dilakukan dengan alasan untuk mempermudah bagi ahli waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengelola keuangan yang akan dipergunakan penerima hibah (anak) sebagai biaya pendidikan.

Dalam menganalisis risiko terhadap klaim, *underwriter* sangat memperhatikan dalam menetapkan risiko yang relatif sama dalam peserta asuransi, menetapkan ruang lingkup pertahanan yang dibutuhkan oleh peserta asuransi dan menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta asuransi sehingga dalam proses terjadinya klaim tidak ada pihak yang dirugikan dan hal tersebut tidak terlepas dari penetapan rate tabarru' yang dibebankan kepada peserta ketika pendaftaran berlangsung. Persetujuan dalam pengajuan klaim juga tidak semudah membayar makanan, melainkan masih dilakukan proses seleksi atau analisis terhadap kebenaran data yang diajukan oleh ahli waris. Berikut skema pengajuan klaim:[112]

[112] Achamad Chusaini, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3

Skema Alur Pengajuan *Claim Risk* Peserta Takaful Dana Pendidikan Asuransi Takaful Keluarga Surabaya

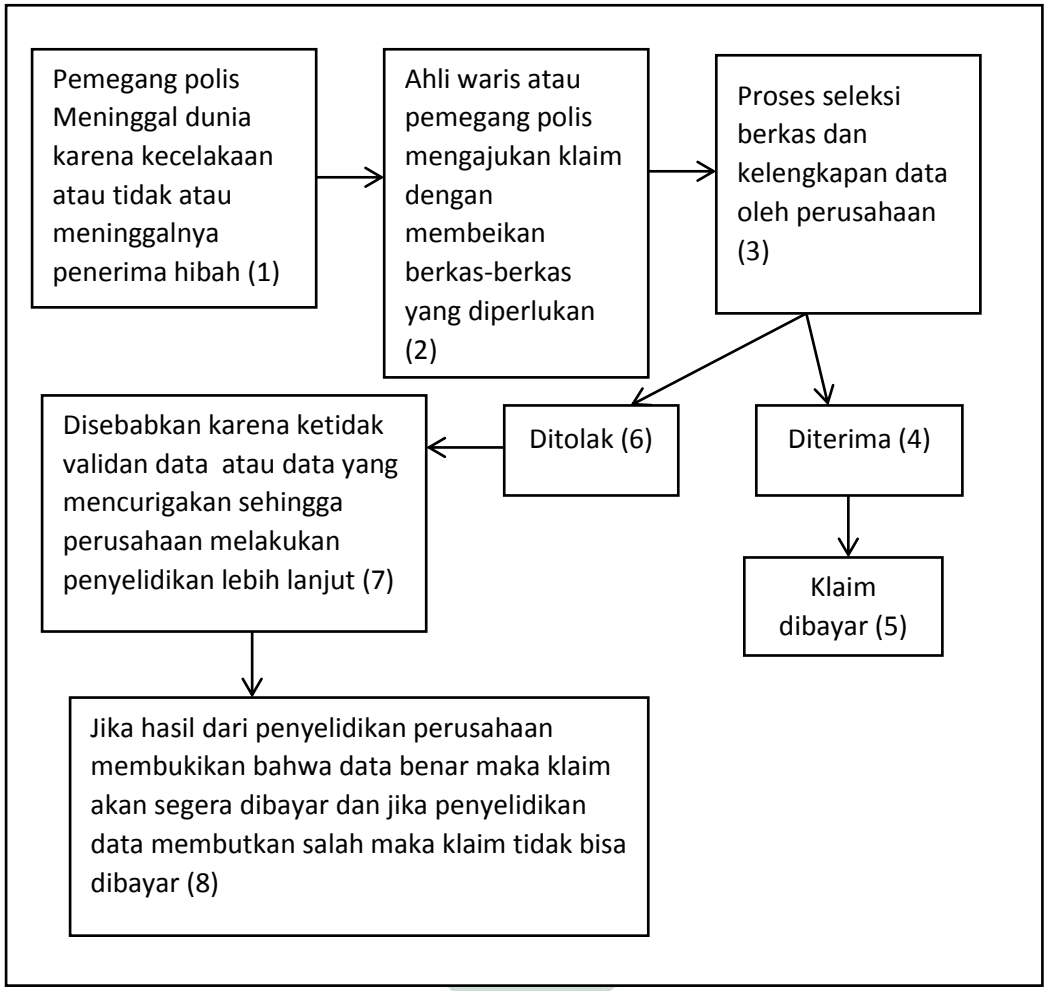

Dari gambar diatas menjelaskan mengenai alur pengajuan *claim risk* dimana dimulai dari peserta peserta meninggal atau penerima hibah meninggl dunia yang kemudian ahli waris melaporkan kepada Agen dan Agen memberikan beberapa formulir pengajuan klaim yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk segera dilengkapi oleh yang mengajukan klaim yang selanjutnya akan dilakukan penyelidikan ulang terhadap berkas-berkas beserta kelengkapan berkas yang masih kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan penyelidikan atau kelengkpan berkas pengajuan klaim perusahaan melibatkan *underwriter* serta beberapa ahli dalam bidangnya seperti polisi atau dokter untuk membantu menindaklanjuti fakta yang dilaporkan dari pihak ahli waris jika memang terjadi kecurigaan data yang dilaporkan. Klaim yang diajukan terdiri dari berbagai macam jenis manfaat, jika memang meninggal karena penyakit kronis biasanya kasus tersebut yang mengalami proses penyelidikan panjang karena berhubungan dengan data diri pertamakali yang disodorkan ketika mendaftar sebagai peserta baru Takaful Dana Pendidikan.

Jika memang data yang diberikan sudah merupkan kebenaran, maka perusahaan akan segera melakukan pembayaran *claim ris*k tersebut, jika memang masih terdapat keraguan dan hasil penyelidikan oleh perusahaan masih memungkinkan untuk disetujui maka klaim akan segera dibayar dan jika hasilnya tidak sesuai dengan data yang diberikan terhadap isi perjanjian awal maka klaim ditolak dan tidak dibayar. Stinggi apapun tingkat kecurangan data yang diberikan ahli waris maupun peserta kepada peusahaan jika *underwriter* teliti dalam menganalis maka dengan logika manusia tidak akan terjadi kesalahan terhadap penilaian kebenaran data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penetapan *rate tabarru'* pada produk Takaful Dana Pendidikan berhubungan dengan pengolahan dan persediaan dana tabarru'. Besar kecilnya rate tabarru' yang dibebankan kepada peserta Takaful Dana Pendidikan akan berpengaruh pada banyak sedikitnya dana *tabarru'* yang tersedia dalam pos dana *tabarru'* oleh karena itu analisis risiko yang dilakukan oleh *underwriter* sebagai penentu *rate tabarru'* harus tepat sasaran. Acuan yang digunakan *underwriter* dalam menetapkan *rate tabarru'* adalah menggunakan tabel *mortality* yang mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan serta *hobby* dan faktor yang mempengaruhi *undrwriter* melakukan kesalahan dalam penetapan *rate tabarru'* adalah target dan tingkat ketelitian yang dituntutkan oleh perusahaan kepada *underwriter* serta pengaruh emosi pribadi terhadap masalah pribadi juga dapat mempengaruhi konsentrasi *underwriter* dalam mengambil keputusan pada penetapan *rate tabarru'*.
2. Implementasi penetapan *rate tabarru'*produk Takaful Dana Pendidikan pada *claim risk* peserta berhubungan dengan penetapan *rate tabarru'* yang dibebankan *underwriter* kepada peserta ketika perjanjian berlangsung. Besar kecilnya Penetapan *rate tabarru'* tesebut berpengaruh kepada persediaan dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk membayar *claim risk* oleh perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada peserta sesuai dengan hasil penyelidikan. Manfaat yang tercover dalam Takaful Dana Pendidikan jika terjadi *claim risk* adalah meninggal dunia karena kecelakaan mendapatkan 100% Manfaat Takaful Awal beserta biaya jenjang tahapan sekolah dan beasiswa setiap tahun hingga Perguruan Tinggi, meninggal dunia bukan karena kecelakaan mendapatkan 50% Manfaat Takaful Awal beserta biaya jenjang tahapan sekolah dan beasiswa setiap tahun hingga Perguruan Tinggi dan santunan atas meninggalnya anak mendapatkan 10% Manfaat Takaful Awal.

B. Saran

1. Bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya diupayakan untuk menciptakan sebuah kenyamanan dalam aturan yang diberlakukan kepada *underwriter* terkait target dan tuntutan ketelitian karena tidak semua orang dapat menerima bentuk aturan tersebut dengan respon positif karena kondisi dan karakter setiap orang berbeda dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang melekat pada diri masing-masing.
2. Bagi *Underwriter*, menjadi seorang *underwriter* juga tidak mudah dengan risiko yang sudah ditetapkan namun alangkah baiknya jika seorang *underwriter* bersikap lebih profesional dalam bekerja, mengesampingkan masalah pribadi untuk sejenak dan tidak mudah terbawa susana menjadikan target dan tuntutan ketelitian dari perusahaan sebagai motivasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih giat dan membuahkan hasil yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alikah. *Analisis Peran Manajemen Risiko Dalam Penentuan Nilai Premi Pada Asuransi Jiwa Syariah Produk Al-Khairat*. Univeritas Trunojoyo Madura.

Arifin, Jainul. Agen, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

Chusaini, Achmad. Asisten Manager Customer Centre, *Wawancara*, Surabaya, 8 Agustus 2018.

Chusaini, Achmad. Asisten Manager Customer Centre, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2018.

Chusaini, Achmad. Asisten Manager Customer Centre, *Wawancara*, Surabaya, 3 November 2018.

Chusaini, Achmad. Asisten Manager Customer Centre, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Faozi, M Mabruri. *Manajemen Dana Tabarru' pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*. Jurnal Al-Mustashfa. Vol. 4, No. 2, 2016.

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

Fidhayanti, Dwi. *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hadist. "Ensiklopedi Hadist, Kitab 9 Imam", dalam aplikasi android Ensiklopedi Hadist, Kitab 9 Imam, diakses pada 27 Februari 2019.

Hakim, M Arif. *Analisis Aplikasi Akad Tabarru'dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2, 2012.

Handiman, Endia. Ade Arthesa. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, 2006.

Haryanto. Agen, *Wawancara*, Surabaya, 7 Agustus 2018.

Heykal, Nurul Huda M. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hidayat, Nur. *Manajemen Risiko Perpajakan Perusahaan*. Jakarta: Kompas Media, 2015.

Indonesia, Takaful. *Brosur Takaful Dana Pendidikan*.

Indonesia, Takaful. *Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, Takaful. *Polis Individu*.

Indonesia, Takaful. *Syarat-syarat Umum dan Khusus Polis Individu*.

Inggawati, Mega. *Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan Untuk Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI, 2005.

Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: PUSTAKA BANI QURAISY 2005.

Karwati, Euis Lia. *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kurnain, Dedi. *Analisis Klaim pada Produk Asuransi Pendidikan Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2015.

Najihah, Zumrotun. *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru') Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta.* UIN Kalijaga Yogyakarta.

Ningrum, Kurniati Kusuma. Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita dalam Penetapan Premi. UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.

Nopriansyah, waldi. *Asuransi Syariah.* Yogyakarta: ANDI 2016.

OJK. "Data dan Statistik", dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx, diakses pada 31 Oktober 2018.

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.

Priyanto, Sugeng. *Penerapan Akad Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006.* UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Puspitasari, Novi. *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 1, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rizki, Muhammad. *Competitive Advantage Produk Asuransi Pendidikan PT. AJB Bumiputera 1212 Syariah dan PT Takaful Keluarga*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sari, Risa Nur Eka. *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Saryono. Mekar Dwi A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.

Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: IKAPI, 2016

Suprayogi, Noven. Billy Purwocaroko. *Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru'-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Sayariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 3, No. 2, 2016.

Suprayogi, Noven. Hifi Saniatusilma. *Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*. Jurnal Ekonomi Syariah, , Vol. 2, No. 12, 2015.

Surip. Staff Administrasi Teknik, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2018.

Susilo, Satria Agus dkk. *Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Syariah Terapan. Vol. 2, No. 6, 2015.

Takaful Keluarga. "Takaful Dana Pendidikan", dalam https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/, diakses pada 31 Oktober 2018.

Undang-undang No 2 Tahun 1996.

Undang-undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id